

**PANTANGAN TRADISI *ARAK-ARAKAN* PENGANTIN DI  
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN TEGAL BARAT  
KOTA TEGAL**

**(Analisis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Webber dan  
Teori '*Urf*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MOH AZMI ULHAQ AL MORTEZA**

**214110302082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Moh Azmi Ulhaq Al Morteza

NIM : 214110302082

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu- Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pantangan Tradisi Arak-Arakan Pengantin di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Analisis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Teori 'Urf)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Mei 2026  
Saya Menyatakan



**Moh Azmi Ulhaq Al Morteza**  
**NIM.214110302082**

## PENGESAHAN


### PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PANTANGAN TRADISI *ARAK-ARAKAN* PENGANTIN DI  
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN TEGAL BARAT  
KOTA TEGAL  
(Analisis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Webber dan  
Teori *'Urf*)**

Yang disusun oleh **MOH AZMI ULHAQ AL MORTEZA (NIM. 214110302082)**  
Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**, Fakultas Syari'ah,  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada  
tanggal **13 Mei 2026** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
**Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005


Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Abdulloh Hasan, S.Pd.I., M.S.I.**  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

  
**Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.**  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, <sup>26</sup> Mei 2026  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Prof. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 April 2026

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Moh Azmi Ulhaq Al Morteza

NIM : 214110203082

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Fakultas : Syariah


Judul : PANTANGAN TRADISI *ARAK-ARAKAN* PENGANTIN  
DI KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN TEGAL  
BARAT KOTA TEGAL (ANALISIS PERSPEKTIF TEORI  
TINDAKAN SOSIAL MAX WEBBER DAN TEORI '*URF*)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.**  
NIP. 199207212019031015

**Pantangan Tradisi *Arak-Arakan* Pengantin di Kelurahan Pekauman  
Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal  
(Analisis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Webber dan Teori ‘Urf)**

Moh Azmi Ulhaq Al Morteza  
214110302082  
[mazmiulhaq@gmail.com](mailto:mazmiulhaq@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tradisi arak-arakan pengantin di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal merupakan salah satu budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai pantangan yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin apabila dilanggar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pantangan tersebut di tengah perkembangan modernisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan tradisi arak-arakan pengantin serta bagaimana perspektif teori tindakan sosial Max Weber dan teori ‘urf menjelaskan keberadaan pantangan dalam tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang masyarakat mempertahankan tradisi arak-arakan pengantin serta memahami makna pantangan berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber dan teori ‘urf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 17 informan yang terdiri dari 1 budayawan, 6 pasangan pengantin, 5 keluarga pengantin, 3 tokoh masyarakat, dan 2 tokoh agama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan tradisi arak-arakan pengantin, teori tindakan sosial Max Weber, dan teori ‘urf. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Pekauman masih mempertahankan tradisi arak-arakan pengantin karena adanya penghormatan terhadap tradisi leluhur, kepercayaan terhadap pantangan, serta identitas budaya masyarakat setempat. Perspektif teori tindakan sosial Max Weber menunjukkan bahwa praktik pantangan tersebut mencerminkan tindakan tradisional, rasional nilai, rasional instrumental, dan afektif. Sementara itu, dalam perspektif ‘urf, tradisi arak-arakan pengantin termasuk kategori ‘urf shahih selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan masih mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pantangan, Arak-arakan Pengantin, Tradisi, Max Weber, ‘Urf.

**Pantangan Tradisi *Arak-Arakan* Pengantin di Kelurahan Pekauman  
Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal  
(Analisis Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Webber dan Teori ‘Urf)**

Moh Azmi Ulhaq Al Morteza  
214110302082  
[mazmiulhaq@gmail.com](mailto:mazmiulhaq@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The wedding procession tradition in Pekauman Village, West Tegal District, Tegal City is one of the local cultural traditions that is still preserved by the community today. In its implementation, there are various taboos believed to affect the household life of the bride and groom if they are violated. This research is motivated by the strong public belief in these taboos despite the development of modernization. The research problems focus on the factors that encourage the community to maintain the wedding procession tradition and how Max Weber’s social action theory and the theory of ‘urf explain the existence of these taboos. This study aims to analyze the background of the community in preserving the wedding procession tradition and to understand the meaning of the taboos based on Max Weber’s social action theory and the theory of ‘urf.*

*This study uses field research with a descriptive qualitative approach. The research data consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with 17 informants consisting of 1 cultural expert, 6 bridal couples, 5 family members of the bridal couples, 3 community leaders, and 2 religious leaders. Secondary data were obtained from books, journals, theses, and documents related to the wedding procession tradition, Max Weber’s social action theory, and the theory of ‘urf. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results of the study show that the people of Pekauman continue to preserve the wedding procession tradition due to respect for ancestral traditions, belief in taboos, and the cultural identity of the local community. From the perspective of Max Weber’s social action theory, the practice of these taboos reflects traditional action, value-rational action, instrumental-rational action, and affective action. Meanwhile, from the perspective of ‘urf, the wedding procession tradition can be categorized as ‘urf shahih as long as it does not contradict Islamic law and still contains beneficial values for the community.*

**Keywords:** *Taboos, Wedding Procession, Tradition, Max Weber, ‘Urf.*

## **MOTTO**

"Tradisi bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi jembatan nilai yang menghubungkan generasi."

"Tradisi yang hidup di tengah masyarakat adalah cermin dari nilai, keyakinan, dan tindakan sosial mereka."

(Clifford Geertz, Nelson Mandela)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahil"alamin* dan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia dan bangga yang sangat mendalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan saya sayangi, terimakasih atas semua yang telah diberikan berupa cinta dan kasih sayang yang tulus serta doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada Mamah Hani, Mamah Tati dan Um Rozid yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam pembuatan skripsi saya
3. Terima kasih kepada bapak Atmo Tan Sidiq selaku budayawan Kota Tegal telah memberikan banyak wawasan dan sudah menjadi narasumber saya melakukan penelitian skripsi.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.


Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Prof. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk dapat membimbing dan mengarahkan saya hingga pada titik dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi Kesehatan.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Muchimah, S.H.I., M.H., sebagai Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Kepada kedua orang tuaku, Abi Ali Murtadho dan Umi Henny Fistiti dua orang yang sangat berharga bagi penulis. Terima kasih karena senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Sehat selalu dan panjang umur karena Abi dan Umi harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan.
10. Kepada Mamah Hani, Mamah Tati dan Um Rozid yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam pembuatan skripsi saya.
11. Terima kasih kepada bapak Atmo Tan Sidiq selaku budayawan Kota Tegal telah memberikan banyak wawasan dan sudah menjadi narasumber saya melakukan penelitian skripsi.
12. Yang memiliki NIM 214110101128, terima kasih karena telah mau mengenal dan kebersamai saya selama perjalanan hidup mulai dari tahun 2024. Banyak hal yang dapat saya pelajari yang memiliki NIM tersebut, mulai perasaan senang, sedih, bahagia, marah, memulai bisnis bareng-bareng, dan perasaan lain. Itulah yang menyempurnakan apa yang saya dapatkan ketika menempuh perjalanan studi di Purwokerto.
13. Terima kasih kepada Indra Surya Fajri Adzkiya yang selalu memberikan semangat kepada saya dan kasih motivasi kepada saya.
14. Teman-teman HKI B angkatan 2021, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjongsana;
15. Seluruh pihak lain yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu:

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 2 April 2026  
Peneliti



**Moh Azmi Ulhaq Al Morteza**  
NIM.214110302082



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>17</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB II KONTEKS PANTANGAN PERNIKAHAN ORIENTASI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER.....</b>	<b>24</b>

<b>A. Pantangan Arakan Pengantin Masyarakat Muslim di Pekauman Tegal Dalam Berbagai Konteks .....</b>	<b>25</b>
1. Konteks Keagamaan .....	25
2. Konteks sosial budaya .....	28
3. Konteks Pendidikan .....	31
<b>B. Tindakan Sosial Max Webber .....</b>	<b>35</b>
1. Biografi Max Weber .....	35
2. Jenis Tindakan Sosial perspektif Max Weber .....	43
3. Urgensi / Kedudukan Teori Tindakan Sosial Max Webber .....	49
<b>C. Teori ‘Urf .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian ‘Urf .....	61
2. Dasar Hukum ‘Urf .....	62
3. Macam- macam ‘Urf .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>63</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>63</b>
<b>D. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>63</b>
<b>E. Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>64</b>
1. Sumber Data Primer .....	64
2. Sumber Data Sekunder .....	64

<b>F. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>64</b>
1. Subjek Penelitian .....	64
2. Objek Penelitian .....	65
<b>G. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>66</b>
<b>H. Metode Analisis Data.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV TINDAKAN SOSIAL DALAM PRAKTIK LARANGAN ARAKAN PENGANTIN DIJALAN PEKAUMAN TEGAL BARAT.....</b>	<b>69</b>
<b>A. Praktik Adat dan Fenomena yang Melatar Belakangi Masyarakat     Pekauman Masih Melaksanakan <i>Arak-Arakan</i> Pengantin di Kota Tegal....</b>	<b>69</b>
1. Penghormatan terhadap Tradisi .....	69
2. Kepercayaan terhadap Pantangan .....	72
3. Identitas Budaya .....	73
<b>B. Tindakan Sosial dalam Praktik <i>Arak-arakan</i> Perspektif Max Weber..</b>	<b>75</b>
1. Tindakan Tradisional .....	77
2. Tindakan Rasional Nilai ( <i>Wertrational</i> ) .....	78
3. Tindakan Rasional Instrumental ( <i>Zweckrational</i> ) .....	78
4. Tindakan Afektif.....	79
<b>C. Tindakan Sosial dalam Praktik <i>Arak-arakan</i> Perspektif ‘<i>Urf</i>.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR PUSTAKA..... 88**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monofitong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—´	Fathah	A	A
—,	Kasrah	I	I
—ˆ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و	Fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
آ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

### Contoh:

- قال **qāla**

- رى **ramā**

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

مصلحة	Ditulis	mas}lah{ah
حكمة	Ditulis	h}ikmah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karama>h al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

2. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harkat, fath}ah atau kasrah atau d}’ammah ditulis dengan t.

الفلسفة الاولى	Ditulis	al-falsafat al-u>la>
----------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

--- َ ---	<b>fath}ah</b>	<b>Ditulis</b>
--- ِ ---	<b>Kasrah</b>	<b>Ditulis</b>
--- ُ ---	<b>d}’ammah</b>	<b>Ditulis</b>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	a>
	قال	ditulis	qa>la
2.	Fath}ah + ya’ mati	ditulis	a>
	تنسى	ditulis	tansa>
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	kari>m
4.	D}’ammah + wawu mati	ditulis	u>
	يهود	ditulis	yahu>di

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya’ mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum	أنتم
أعدت	ditulis	u'iddat	أعدت
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum	لئن شكرتم

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	Ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama>'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Arak-arakan* pengantin merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan di Kota Tegal. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah, di mana pasangan pengantin diarak oleh keluarga dan kerabat menuju lokasi acara. *Arak-arakan* pengantin bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga simbol sosial yang menunjukkan dukungan dan kebersamaan dari keluarga serta masyarakat. Melalui *arak-arakan* pengantin, masyarakat mengekspresikan rasa bahagia dan harapan akan masa depan yang baik bagi pasangan pengantin. Selain itu, *arak-arakan* pengantin juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial antaranggota masyarakat<sup>1</sup>.

Salah satu komponen penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di seluruh dunia adalah pernikahan. Dalam banyak budaya, pernikahan dianggap sebagai momen transisi yang penting, yang menandai perubahan status sosial dan tanggung jawab baru bagi pasangan<sup>2</sup>. Dalam suatu perkawinan pasti terdapat suatu tujuan di dalamnya. Salah satu tujuan tersebut adalah menyempurnakan ibadah dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan pernikahannya *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Seperti yang tercantum di dalam firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21.

---

<sup>1</sup> Saaduddin Saaduddin dkk., "Tradisi Arak-Arakan Si Muntu dan Strategi Pengembangannya dalam Perspektif Kepariwisata di Sumatera Barat," *Laga-Laga : Jurnal Seni Pertunjukan* 9, no. 1 (2023): hlm. 1, <https://doi.org/10.26887/lg.v9i1.424>.

<sup>2</sup> Sry Nola Manik, "Analisis Persepsi Jemaat GKPPD Sangga Beru tentang Fondasi Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 2, no. 4 (2024): hlm. 67.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum ayat 21).*

Hadist Rasulullah juga menjelaskan anjuran untuk menikah, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)<sup>3</sup>*

Di Kota Tegal, pernikahan memiliki makna yang sangat mendalam dalam konteks budaya lokal. Masyarakat Tegal, yang dikenal dengan keragaman etnis dan tradisi, menganggap pernikahan sebagai salah satu peristiwa paling signifikan dalam kehidupan. Budaya pernikahan di Kota Tegal kaya akan tradisi dan simbolisme yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat. Upacara pernikahan biasanya melibatkan serangkaian ritual yang dimulai dari lamaran, persiapan, hingga pelaksanaan resepsi. Setiap tahapan memiliki makna tersendiri, yang sering kali berkaitan dengan harapan akan kebahagiaan dan keberkahan bagi pasangan yang menikah. Selain itu, pernikahan di Kota Tegal sering kali melibatkan elemen adat yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang etnis dan

<sup>3</sup> Imam Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.t.), 382.

budaya keluarga masing-masing. Hal ini menunjukkan keragaman dan kekayaan budaya yang ada di Kota Tegal<sup>4</sup>.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan, dalam artikel berjudul “*Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa*”, Tahun 2022<sup>5</sup>. Artikel ini membahas tradisi larangan pernikahan weton geyeng di Desa Kalipait, yang merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat di Jawa.

Masyarakat Kota Tegal memiliki berbagai tradisi dan kepercayaan yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pantangan dan ritual tertentu yang dianggap dapat membawa keberuntungan atau menghindarkan dari malapetaka. Misalnya, ada kepercayaan bahwa pasangan yang akan menikah harus menjalani serangkaian ritual pembersihan atau meminta restu dari leluhur sebelum melangsungkan pernikahan. Kepercayaan ini menunjukkan betapa pentingnya aspek spiritual dalam budaya pernikahan di Kota Tegal, di mana masyarakat tidak hanya mengandalkan hukum dan norma sosial.

Tradisi *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, merupakan bagian integral dari budaya setempat yang tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga menyiratkan nilai-nilai sosial dan kultural yang mendalam. Dalam prosesi ini, terdapat berbagai pantangan yang harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga, yang

---

<sup>4</sup> Abdullah, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, Cet.1 (Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 39.

<sup>5</sup> Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa.” *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2020), hlm 85, <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>

diyakini mengandung makna tertentu dan berfungsi untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan sosial. Pantangan-pantangan ini dapat mencakup larangan terhadap perilaku tertentu, penggunaan simbol-simbol, atau bahkan praktik dalam pelaksanaan *arak-arakan* itu sendiri<sup>6</sup>.

Untuk memahami fenomena pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin ini secara lebih komprehensif, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan tindakan sosial dari perspektif makna yang dimiliki oleh para pelaku budaya itu sendiri. Oleh karena itu, teori tindakan sosial Max Weber menjadi alat analisis yang relevan dan tajam dalam mengupas dimensi makna subjektif di balik tindakan-tindakan yang tampak ritualistik. Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe utama, yakni tindakan rasional-instrumental, rasional-nilai, afektif, dan tradisional.

Dalam konteks pantangan *arak-arakan*, keempat tipe tindakan ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai dan mereproduksi tradisi tersebut dari generasi ke generasi. Misalnya, pantangan yang dipatuhi karena alasan kebiasaan turun-temurun dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional, sementara pantangan yang dijalankan karena keyakinan akan nilai-nilai sakral mencerminkan tindakan nilai-rasional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bahwa setiap larangan atau aturan tidak sekadar ritual kosong, tetapi merupakan

---

<sup>6</sup> S. Hadi, "Tradisi dan Pantangan dalam Masyarakat: Studi Kasus di Tegal," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2014, hlm. 13.

bentuk komunikasi sosial yang mencerminkan struktur nilai masyarakat Pekauman.<sup>7</sup>

Pantangan yang ada dalam *arak-arakan* pernikahan tidak hanya berdampak pada pasangan pengantin, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini dapat berupa tekanan sosial untuk mematuhi tradisi, yang dapat menyebabkan stres atau kecemasan bagi pasangan yang ingin menikah. Selain itu, pelanggaran terhadap pantangan tertentu dapat mengakibatkan stigma sosial atau penilaian negatif dari masyarakat<sup>8</sup>.

Masyarakat Pekauman meyakini bahwa pelanggaran terhadap pantangan dalam *arak-arakan* pengantin dapat menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan, seperti musibah, konflik rumah tangga, hingga ketidakharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat masih mempertahankan dan menjalankan tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, pantangan atau pamali dipahami sebagai bentuk norma sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai budaya yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau kebiasaan masyarakat dikenal dengan istilah '*urf*'. Secara bahasa, '*urf*' berarti sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan secara istilah, '*urf*' merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan dilakukan secara terus-

---

<sup>7</sup> Eugen, *Fundamental principles of the sociology of law* (walter L. moll trans, 1936), hlm. 32.

<sup>8</sup> Wustari LH. Mangundjaya, *Pemimpin Perubahan Lintas Budaya* (Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 65.

menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam kajian ushul fikih, *'urf* dapat dijadikan salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah fikih menyebutkan:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap keberadaan tradisi lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Menurut penelitian dalam jurnal hukum Islam, konsep *'urf* menjadi salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat dalam penetapan hukum Islam selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pantangan Tradisi *Arak-Arakan* Pengantin di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (Analisis Perspektif Teori Tindakan Max Weber dan Teori *'Urf*)”

## B. Definisi Operasional

### 1. Pantangan

Kata "pantangan", Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata "pantang", yang berarti "haram, ifah, puasa, saum, tabu, dan terlarang". Sementara itu, kata "pantangan" sendiri berarti larangan, pemali, dan tabu<sup>9</sup>.

Pantangan adalah kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, berupa larangan atau teguran yang dianggap tabu dan harus dihindari. Menurut Ibrahim, pantangan merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan dalam konteks sosial dan budaya tertentu, bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dan norma di masyarakat<sup>10</sup>. Larangan dan pantangan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan kebiasaan atau adat istiadat lokal. Namun, hukum agama atau negara tidak menetapkan hukuman<sup>11</sup>.

Dalam budaya Jawa, pantangan dikenal sebagai "pamali" yang berarti larangan yang disampaikan secara tidak langsung untuk mencegah pelanggaran<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.354–55.

<sup>10</sup> M. Mohtar, *Kepercayaan dan Pantang Larang* (Koon Wah Lythographers, 1997), 14; I. Ibrahim, *Pantang Larang Melayu di Kalimantan Barat* (STAIN Pontianak Press, 2019), hlm.12.

<sup>11</sup> S. Saefuddin, "Pantangan dan Larangan Masyarakat Dayak Halong dalam Lingkungan Adat Berbasis Kearifan Lokal," *Multilingual* XV, no. 2 (2016): hlm. 137.

<sup>12</sup> Rafika Dini dkk., "Makna dan Fungsi Ungkapan Pamali dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto: Kajian Etnolinguistik," *Dinamika Pembelajaran* 1, no. 3 (2024): hm. 170.

## 2. Tradisi

Dalam bahasa Indonesia, "tradisi" dapat didefinisikan sebagai budaya, adat-istiadat, etika, kebiasaan, kultur, institusi, konvensi, pranata, dan rasam<sup>13</sup>.

Dalam bahasa Latin, kata "traditio" berarti "diteruskan" atau "kebiasaan", dan dalam bahasa Inggris, "tradisium" berasal dari kata "tradisi", yang berarti "segala sesuatu yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang." Tradisi adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang telah ada sejak lama, biasanya berasal dari negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama<sup>14</sup>.

Menurut Supardan, Tradisi adalah Adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya dapat didefinisikan sebagai cara berperilaku atau kepercayaan yang telah lama menjadi bagian dari budaya<sup>15</sup>.

## 3. Arakan Pengantin

Menurut Kamus Bahasa Indonesia *arak-arakan* berarti *iring-iringan* orang yang berarak, pawai<sup>16</sup>. *Arak-arakan*, menurut Kamus Bahasa Indonesia, merujuk pada iring-iringan orang-orang yang berjalan bersama-

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm.529.

<sup>14</sup> Ari Fisal Wailissa dkk., "Perubahan Sosial Tradisi Hari Obor Pattimura di Negeri Tuhaha dan Siri-sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Dalam Periode 2020-2022)," *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi* 6, no. 2 (2023): hlm. 111.

<sup>15</sup> Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* (Bumi Aksara, 2011), hlm. 207.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 87.

sama. Biasanya, *arak-arakan* ini dilakukan dalam bentuk pawai atau upacara tertentu.

*Arak-arakan* tidak hanya menjadi sarana untuk merayakan suatu momen, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kebersamaan. Dalam banyak budaya, *arak-arakan* sering kali diadakan untuk menghormati seseorang, seperti dalam prosesi pernikahan atau pemakaman, di mana orang-orang berkumpul untuk memberikan penghormatan atau dukungan.

Secara keseluruhan, *arak-arakan* adalah bentuk ekspresi sosial yang kaya makna, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat yang melakukannya.

*Arak-arakan* adalah *irit-iritan* dalam bahasa Jawa, banyak juga yang mengatakan rombongan, konvoi yang secara jumlah dapat puluhan, ratusan bahkan ribuan dan *arak-arakan* dilakukan di jalan raya dan jalan kampung. *Arak-arakan* biasanya memiliki tujuan untuk memberitahu kepada Masyarakat keberadaan bahwa setiap kegiatan dan calon pengantin dengan *arak-arakan* sebuah cara yang memang dirasa efektif untuk mendapatkan empati masyarakat. Suara dalam *arak-arakan* biasanya iringan musik sesuai dengan tradisi yang diterapkan rakyat setempat, masyarakat apabila ada hiburan akan datang dan melihat hal ini merupakan cara untuk menarik supaya pada ingin tahu dengan *arak-arakan*, dan *arak-arakan* yang menarik akan semakin membuat penasaran para masyarakat dan mengembangkan tradisi *arak-arakan* ini.

#### 4. Teori Tindakan Max Weber

Teori tindakan sosial Max Weber menekankan pada motif dan tujuan para pelaku. Dengan teori ini, kita dapat memahami perilaku individu atau kelompok yang berbeda-beda berdasarkan motif dan tujuan mereka. Pemahaman ini membantu kita menghargai alasan di balik tindakan tertentu. Seperti yang dinyatakan Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah dengan menghargai bentuk tindakan khas yang mereka miliki, sehingga kita bisa memahami alasan di balik perilaku anggota masyarakat tersebut<sup>17</sup>.

#### 5. Teori 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik<sup>18</sup>. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan<sup>19</sup>. 'Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum

---

<sup>17</sup> Pip Jones, "Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme," *Pustaka Obor* 8 (2003): hlm. 115.

<sup>18</sup> Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*, (Kediri), 2009, hlm. 145.

<sup>19</sup> Efendi, *Ushul Fiqh (Jakarta:Kencana Prenada Group,2005),153*.

khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

### C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang diuraikan, peneliti mengembangkan masalah berikut:

1. Apa yang melatar belakangi Masyarakat Pekauman masih melaksanakan *arak-arakan* pengantin di Kota Tegal?
2. Bagaimana perspektif teori Max Webber dan teori *'urf* dapat menjelaskan keberadaan pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pantangan-pantangan yang ada dalam tradisi *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman serta memahami makna dan implikasinya dalam konteks sosial. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian budaya dan hukum sosial, serta memperkaya pemahaman tentang hubungan antara tradisi dan norma dalam Masyarakat<sup>20</sup>.

Dari rumusan masalah yang peneliti rumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (Basic Books, 1973).

- a. Menganalisis tindakan sosial pelaku (keluarga pengantin, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat) terhadap pantangan dengan menggunakan tipologi tindakan Max Weber (tradisional, rasional-bernilai, rasional-instrumental, dan afektif).
- b. Untuk menganalisis pantangan-pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin di Kota Tegal perspektif teori Tindakan sosial Max Weber dan teori *'urf*.

## 2. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian ini adalah pemberian manfaat Kontribusi, tradisi local dan kesadaran social. Berikut manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini:

### a. Manfaat Teoritis

#### 1) Pengembangan Konseptual Tentang Pantangan Tradisional

Penelitian ini memperkaya kajian konseptual mengenai fenomena pantangan dalam praktik budaya lokal. Dengan mendeskripsikan ragam pantangan yang melekat pada tradisi *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman, studi ini menambah repertori konsep budaya tak tertulis (informal norms) dan memperjelas karakteristik pantangan sebagai bentuk regulasi sosial yang bersifat simbolik dan normatif.

#### 2) Kontribusi Terhadap Teori Tindakan Sosial Max Weber

Dengan menerapkan kerangka teori tindakan sosial Max Weber, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang

bagaimana tipe-tipe tindakan (tradisional, rasional-bernilai, rasional-instrumental, dan afektif) muncul dan saling berinteraksi dalam konteks pelaksanaan pantangan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori Weberian dengan menunjukkan penerapan tipologi tindakan dalam konteks budaya lokal Indonesia, sehingga memperluas generalisasi dan aplikasi teori pada studi antropologi dan sosiologi budaya.

### 3) Integrasi Antara Antropologi Budaya Dan Sosiologi Agama

Penelitian ini menghubungkan dimensi simbolik budaya (mitos dan kebiasaan) dengan dimensi religius dan kepercayaan masyarakat. Secara teoritis, integrasi ini memperkaya wacana lintas-disipliner yang menelaah hubungan antara ritual budaya, sistem nilai, dan struktur sosial memberi dasar bagi model teoretis yang lebih komprehensif tentang bagaimana kepercayaan religio-kultural mempertahankan norma sosial.

### 4) Pemahaman Dinamika Perubahan Budaya dalam Era Modernisasi

Temuan tentang keberlanjutan pantangan meski ada tekanan modernisasi menyumbangkan wawasan teoretis mengenai mekanisme resistensi budaya dan adaptasi sosial. Penelitian ini membantu merumuskan teori mengenai kondisi-kondisi yang memperkuat persistensi praktik tradisional serta

faktor-faktor yang memungkinkan perubahan atau pelonggaran norma berguna untuk studi perubahan sosial dan modernitas.

5) Landasan bagi Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Instrumen

Secara metodologis dan teoritis, hasil penelitian menyediakan dasar bagi pengembangan instrumen penelitian kuantitatif atau komparatif untuk menilai intensitas keyakinan terhadap pantangan dan hubungannya dengan variabel lain (mis. tingkat pendidikan, urbanisasi, religiositas). Dengan demikian, studi ini membuka ruang bagi elaborasi teori yang lebih terukur dan uji hipotesis pada populasi yang lebih luas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat Lokal

a) Pelestarian Budaya: Memberi dasar empiris bagi upaya pelestarian tradisi *arak-arakan* dengan menjelaskan nilai-nilai dan fungsi sosial pantangan, sehingga masyarakat dapat merawat tradisi secara sadar dan terinformasi.

b) Pendidikan dan Kesadaran: Hasil penelitian dapat digunakan untuk kegiatan penyuluhan atau loka karya yang meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap makna pantangan, membendung hilangnya pengetahuan tradisional akibat modernisasi.

c) Penguatan Identitas Kolektif: Dengan memaparkan akar historis dan simbolik pantangan, penelitian membantu

memperkuat rasa kebersamaan dan identitas lokal yang dapat mendukung kohesi sosial.

d) Pengelolaan Risiko Sosial: Menjelaskan pantangan secara rasional dapat membantu keluarga pengantin mengelola konflik internal atau ketakutan yang mungkin timbul, sekaligus memberikan alternatif praktis bila ingin memodifikasi ritual tanpa menimbulkan resistensi

2) Bagi Pemerintah Daerah (Kecamatan, Kelurahan Dan Kota)

a) Kebijakan pelestarian budaya: temuan dapat menjadi bahan dasar perumusan program pelestarian budaya local, termasuk pendanaan kegiatan budaya, pembuatan dokumentasi, atau pencatatan tradisi sebagai warisan tak benda

b) Perencanaan pelayanan public yang sensitife budaya: memahami pantangan membantu pemerintah merancang layanan (misalnya registrasi pernikahan, layanan Kesehatan saat acara) yang menghormati adat sehingga pelayanan menjadi lebih diterima

c) Pariwisata budaya: data dan narasi tentang tradisi dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata budaya yang bertanggung jawab, meningkatkan ekonomi local tanpa merusak nilai-nilai adat jika dikelola dengan etika

d) Mediasi sosial dan konflik: pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai rujukan dalam mediasi. Ketika praktik adat menimbulkan persoalan hukum atau sosial, dengan pendekatan yang menghormati kearifan lokal

3) Bagi Pemangku Adat, Tokoh Agama, dan Komunitas Pengelola Ritual

a) Pembaruan praktik yang berbasis bukti: temuan memungkinkan tokoh adat dan pemimpin agama untuk merefleksikan dan bila perlu, menyesuaikan praktik agar tetap relevan dengan nilai-nilai kontemporer tanpa kehilangan makna inti.

b) Pengembangan Program Pelatihan: Lembaga pendidikan dan kebudayaan dapat merancang modul pelatihan atau kurikulum yang mengintegrasikan temuan tentang hubungan antara mitos, norma, dan tindakan sosial.

c) Basis untuk Intervensi Sosial Berbasis Budaya: Praktisi yang bekerja pada program pembangunan komunitas dapat memakai hasil studi untuk merancang intervensi yang sensitif budaya, mis. kampanye kesehatan atau pendidikan yang mempertimbangkan pantangan lokal.

c. Kontribusi Keilmuan:

Studi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana pantangan yang terlibat dalam tradisi *arak-arakan* pengantin dapat

dianggap sebagai hukum sosial yang berlaku di masyarakat. Ini memperkaya pemahaman tentang teori Max Webber dan aplikasinya dalam konteks budaya lokal.

d. Pemahaman Tradisi Lokal:

Menyediakan wawasan yang lebih dalam mengenai tradisi *arak-arakan* pernikahan di Kota Tegal, serta nilai-nilai dan kepercayaan yang melatar belakangnya, sehingga dapat melestarikan budaya lokal.

e. Peningkatan Kesadaran Sosial:

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan menghargai nilai-nilai tradisional dalam konteks modern, serta mendorong dialog antara generasi untuk menjaga warisan budaya.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka membahas referensi dari penelitian sebelumnya, seperti buku, tesis, skripsi, atau jurnal. Ini membantu peneliti menentukan tujuan penelitian mereka dan menjadi sumber referensi yang akurat. Oleh karena itu, pembaca dapat memahami penelitian ini dari berbagai sudut pandang, salah satunya melalui studi pustaka peneliti sendiri. Tentu saja, peneliti menggunakan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber rujukan.

Pantangan Islam Perkawinan di Bulan Muharram oleh Adib & Suseno<sup>21</sup>, Amin<sup>22</sup>, Menurut berpendapat dari Adib & Suseno melihat Tradisi ini masih dipraktikkan di Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wringinjajar masih mempercayai mitos keramat bulan Muharram dan menghindari melaksanakan pernikahan di bulan tersebut. Disisi lain Amin juga menyebutkan Masyarakat kelurahan Kejambon, Tegal Timur kota Tegal memandang tradisi “gendong manten” dan “buang unggas” adalah sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat sejak nenek moyang dengan dasar kepercayaan secara turun temurun hingga sekarang.

Tradisi ini dilakukan ketika calon pengantin tempat tinggal bersebrangan dengan aliran sungai atau melewati jembatan maka calon pengantin tersebut dianjurkan digendong, serta membuang unggas agar terhindar dari sial. Apabila dikembangkan, melakukan tradisi tersebut dapat mengantarkan pasnagan suami istri dalam bingkai keluarga yang harmonis dan sakinah.

Setiap tradisi memiliki arti yang mendalam buat calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Begitupun dalam tradisi gendong manten dan buang unggas, tradisi ini tidak hanya dilakukan begitu saja namun ada banyak pesan yang bisa dijadikan pelajaran. Setelah mengkaji tradisi ini

---

<sup>21</sup> Muchammad Khoirul Adib dan Ahmad Qodim Suseno, “Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.

<sup>22</sup> Amin, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gendong Manten Dan Buang Unggas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal).”

terlihat begitu sederhana namun dari bentuk kesederhanaannya ada banyak pesan yang akan disampaikan lewat tradisi tersebut, baik dari sisi penamaannya.

Adapun pesan yang disampaikan lewat tradisi gendong manten dan buang unggas bagaimana makna calon pengaten menggendong pasangannya yang mempunyai makna sebagai tanda pelepasan tanggung jawab dari orang tua ke menantu laki-laki atau sebaliknya. Penulis simpulkan bahwa tradisi ini tetap dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena setiap makna yang akan disampaikan semua mengarah kepada kebaikan.

Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi' Oleh Ulum dan Asror<sup>23</sup>, Fikri dan Anwar<sup>24</sup>, Ulum dan Asror<sup>25</sup> melakukan penelitian tradisi pernikahan yaitu tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin. Tradisi ini dipraktikkan di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Malang. Tradisi ini bertujuan untuk menolak bala' atau meminta keselamatan. Praktik: Masyarakat membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin melewati Sungai. Dan Anwar melakukan penelitian dan berpendapat lain Perkawinan Perang Bangkat merupakan sebuah adat/tradisi yang upacaranya dilaksanakan pada saat matahari terbenam dan mencakup berbagai prosesi seremonial yang signifikan. Prosesi tersebut dimulai dengan *arak-*

---

<sup>23</sup> Bahrul Ulum dan Khozinul Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i," *Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 1 (2024): hlm.11.

<sup>24</sup> Haekal Fikri dan Khoirul Anwar, "Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Banyuwangi Perspektif Fiqih (urf) Madzhab Syafi'i (studi Kasus Di Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024), hlm. 65 <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

<sup>25</sup> Ulum dan Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i."

*arakan* sebagai tanda bagi masyarakat bahwa pengantin kini telah resmi menjadi pasangan suami-istri.

Dalam upacara ini, mereka membawa semua kebutuhan yang diperlukan untuk Perkawinan. Salah satu elemen paling sakral adalah “nyadok atau sadok”, yaitu prosesi penyatuan jempol kedua mempelai sambil melafalkan doa dalam hati mereka. Selain itu, terdapat ritual kosek punjen sebagai simbol bahwa kewajiban wali terhadap anaknya dialihkan kepada suami sahnya yang kini bertanggung jawab menafkahnya.

Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa oleh Lestari<sup>26</sup>, Setiawan<sup>27</sup>, Lestari<sup>28</sup> Melakukan penelitian Masyarakat karena tradisi pantangan pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini melarang pernikahan antara pasangan yang rumahnya berhadapan dengan arah timur tenggara (laki-laki) dan barat laut (perempuan), atau sebaliknya. Tradisi ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat desa Tambak Rejo, meskipun banyak juga yang tidak mempercayainya. Artikel ini membahas tradisi tersebut dari perspektif masyarakat dan tokoh adat, serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam.

Dari Setiawan<sup>29</sup> melakukan penelitian Tradisi ini melarang pernikahan antara pasangan yang memiliki pasaran weton wage dan pahing, yang dianggap

---

<sup>26</sup> I. Enik Puji Lestari dkk., “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat,” *Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022): hlm. 69.

<sup>27</sup> Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa.”

<sup>28</sup> Lestari dkk., “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat.”

<sup>29</sup> Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa.”

tidak cocok dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pernikahan. Artikel ini membahas tradisi tersebut dari perspektif masyarakat dan sosiologi, serta menganalisisnya berdasarkan sejarah dan alasan di balik tradisi ini.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena mengkaji bagaimana Tradisi *Arak-arakan* Pengantin. Mereka menggunakan teori Tindakan sosial Max Weber untuk membandingkan perspektif tersebut.

Dari Bahrul Ulum<sup>30</sup> dan Khozinul Asror<sup>31</sup> melakukan penelitian Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i', tahun 2024.

Penelitian ini dibedakan studi sebelumnya dikarena mengkaji Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i. mereka menggunakan perspektif Madzhab Syafi'i. pada artikel diatas membahas tentang tradisi pernikahan yaitu tradisi membuang ayam di sungai saat iring-iringan pengantin.

Dari Muchammad Khairul Adib<sup>32</sup> dan Ahmad Qodim melakukan penelitian yang berupa Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram", tahun 2021 dalam penelitian ini dibedakan studi sebelum dikarenakan mengkaji pandangan islam tentang pantangan perkawinan pada bulan Muharram.

---

<sup>30</sup> Ulum dan Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i."

<sup>31</sup> Ulum dan Asror, "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i."

<sup>32</sup> Adib dan Suseno, "Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram."

Dari I Enik Puji Lestari, Wayan Landrawan, Putu Windu Mertha<sup>33</sup> melakukan penelitian yang berupa fenomena pantangan perkawinan “ngalor-ngulon” bagi Masyarakat desa Tambak Rejo dalam perspektif *took* adat dan Masyarakat, pada tahun 2022 dalam artikel ini membahas tradisi pantangan pernikahan ngalor-ngulon di desa Tambak Rejo, kecamatan Muncar, kabupaten Banyuwangi.

Dari Eko Setiawan, melakukan penelitian membahas tradisi larangan pernikahan weton geyeng di desa Kalipait yang merupakan tradisi yang masih dipegang teguh oleh Sebagian Masyarakat di Jawa<sup>34</sup>.

Dari Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani<sup>35</sup>, melakukan penelitian yang membahas Pandangan ‘*Urf* Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak yang berisi Tradisi minuman pelengkap (mitu) dalam pesta pernikahan adat Batak di Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung dilakukan sebagai kebiasaan untuk memeriahkan acara, mempererat kekerabatan, dan menghormati leluhur; dilaksanakan saat rangkaian acara adat seperti Marhata Sinamot dan Ulaon Unjuk. Ditinjau dari konsep ‘*urf*, tradisi mitu termasuk ‘*urf fasid* (tidak sah/bertentangan dengan syariat Islam) karena melibatkan minuman khamar/tuak sehingga hukumnya diharamkan dan seharusnya ditinggalkan.

---

<sup>33</sup> Lestari dkk., “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat.”

<sup>34</sup> Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa.”

<sup>35</sup> Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (Lampung) 3, no. 1 (2022), hlm 43.

## F. Sistematika Pembahasan

Diperlukan adanya cara untuk mempermudah proses pembuatan skripsi dan mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 5 bab. Setiap babnya sendiri memiliki subbab untuk menjelaskan isi bab secara rinci. Untuk penjabaran mengenai sistematika pembahasannya sebagai berikut:


Bab pertama, Bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, dan sistematika penulisan. Dalam bagian ini, peneliti memberikan penjelasan dan gambaran mengenai isu yang diteliti, yang menjadi fondasi bagi penelitian ini.

Bab Kedua, Bab ini membahas landasan teori yang relevan, termasuk kajian mengenai tradisi pernikahan, pantangan tradisi *arak-arakan* pengantin, teori max webber. Penjelasan dalam bab ini meliputi penelitian pustaka serta kajian teoritis yang berkaitan dengan adaptasi dan penyelesaian masalah. Dengan demikian, bab ini memberikan konteks penting untuk memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut dan aplikasinya dalam penelitian.

Bab Ketiga, bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, serta waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas subjek dan objek penelitian, serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang dilakukan.

Bab Keempat, Bab ini menyajikan deskripsi data yang meliputi gambaran profil sejarah Kota Tegal, pembahasan tentang pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin, serta perspektif yang berkaitan dengan teori Max Weber. Selain itu, bab ini juga menyajikan analisis data yang telah diperoleh.

Bab Kelima, bab terakhir peneliti menyampaikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan yang didapat. Bab ini bertujuan untuk merangkum hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau praktik yang dapat diterapkan.



## BAB II

### KONTEKS PANTANGAN PERNIKAHAN ORIENTASI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

Pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman, Tegal, muncul sebagai rangkaian aturan normatif yang terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari dan direproduksi melalui mekanisme ritual, pewarisan lisan, serta sanksi sosial. Secara empiris, pantangan tersebut meliputi larangan-larangan terkait peserta yang diizinkan atau dilarang ikut, tata waktu dan rute prosesi, serta penggunaan simbol-simbol tertentu yang diyakini membawa berkah atau malapetaka; pelaksanaan dan penegakan pantangan ini dimediasi oleh peran sentral keluarga pengantin, pemangku adat, dan tokoh agama yang menegaskan legitimasi kulturalnya<sup>36</sup>.

Konteks masyarakat Tegal yang dicirikan oleh keterikatan kuat pada nilai-nilai tradisional, struktur kekerabatan yang erat, dan integrasi antara praktik kebudayaan lokal dengan norma-norma religious memfasilitasi persistensi pantangan meskipun adanya tekanan modernisasi seperti pendidikan formal, mobilitas, dan arus informasi massal. Dalam kajian ini, perspektif tindakan sosial Max Weber digunakan untuk menganalisis motif tindakan pelaku terhadap pantangan: tindakan tradisional menunjukkan kepatuhan karena kebiasaan turun-temurun; tindakan rasional-bernilai mencerminkan kepatuhan yang didasarkan pada keyakinan normatif dan nilai sakral; tindakan rasional-instrumental

---

<sup>36</sup> Reren Alfathia Sahara dkk., "Nilai Budaya dalam Tradisi Arak-Arakan Pengantin Melayu Pontianak," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 03 (2025), hlm. 23.

melibatkan pertimbangan utilitas misalnya mengindahkan pantangan untuk menghindari stigma atau konflik sosial; dan tindakan afektif menggambarkan perilaku yang dipengaruhi oleh emosi seperti rasa takut, hormat, atau kebanggaan kolektif. Pendekatan Weberian memungkinkan pemahaman yang lebih nyaring tentang bagaimana berbagai tipe motivasi ini saling berinteraksi dalam mempertahankan, memodifikasi, atau menolak pantangan dalam praktik ritual *arak-arakan* di Tegal<sup>37</sup>.

#### **A. Pantangan Arakan Pengantin Masyarakat Muslim di Pekauman Tegal Dalam Berbagai Konteks**

##### **1. Konteks Keagamaan**

Fenomena pantangan *arak-arakan* di Pekauman dipengaruhi secara kuat oleh konfigurasi religio-kultural masyarakat setempat, di mana mayoritas penduduk beragama Islam. Keberadaan mayoritas Muslim membentuk pola interpretasi, legitimasi, dan praktik terhadap pantangan tersebut melalui beberapa mekanisme yang saling terkait: internalisasi nilai lokal, harmonisasi antara adat dan agama, serta perbedaan pemahaman teologis yang mempengaruhi respons individual dan kolektif<sup>38</sup>.

Pertama, internalisasi nilai lokal yang bercampur dengan identitas keislaman menjelaskan mengapa banyak warga Muslim mengikuti pantangan meskipun beberapa tokoh agama menilai praktik semacam itu

<sup>37</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978).

<sup>38</sup> Jati Raharjo Wasisto, "Kesalahan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13, no. 2 (1970): hlm. 147, <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i2.667>.

problematis dari perspektif teologis. Wawancara menunjukkan bahwa keluarga pengantin dan masyarakat setempat memilih untuk tidak melintasi Jalan Kapten Ismail bukan semata-mata karena keyakinan pada kekuatan supranatural, melainkan juga untuk menghormati tradisi leluhur, menghindari stigma sosial, dan menjaga keharmonisan komunitas. Dalam konteks sosiologis Max Weber, kepatuhan semacam ini lebih banyak termotivasi oleh tindakan tradisional dan rasional instrumental: tradisi turun-temurun (kebiasaan) serta pertimbangan praktis untuk menghindari potensi konflik sosial atau konsekuensi negatif misal kecelakaan, stigma<sup>39</sup>.

Kedua, terdapat upaya harmonisasi antara nilai agama dan adat dalam praktik masyarakat Muslim Pekauman. Hasil wawancara menunjukkan variasi sikap tokoh agama: sebagian memandang pantangan sebagai bagian dari kearifan lokal yang boleh dihormati sebagai adat, selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan ajaran Islam, sebagian lain menandai unsur kepercayaan pada kekuatan selain Allah sebagai ganjalan teologis (potensi syirik). Sikap toleran yang merawat adat yang didasari pada prinsip Islam tentang menghormati budaya lokal (*'urf*) selama tidak melanggar syariat memfasilitasi kompromi praktis masyarakat tetap mematuhi pantangan sebagai norma sosial, namun menafsirkan penyebabnya melalui

---

<sup>39</sup> Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 109–19, <https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>.

lensa religius yang menekankan qadar dan tanggung jawab individu di hadapan Tuhan<sup>40</sup>.

Ketiga, respon mayoritas Muslim juga dipengaruhi oleh dimensi emosional dan afektif. Kekhawatiran, rasa hormat terhadap leluhur, dan takut terhadap konsekuensi sosial yang muncul dalam narasi keluarga pengantin dan warga menggerakkan tindakan afektif yang memperkuat kepatuhan. Emosi ini seringkali lebih kuat daripada argumentasi rasional teologis, sehingga meskipun secara intelektual beberapa individu menganggap pantangan sebagai mitos, mereka tetap memilih mengikuti aturan demi menjaga hubungan sosial dan ketenangan batin<sup>41</sup>.

Keempat, respon mayoritas Muslim juga dipengaruhi oleh dimensi emosional dan afektif. Kekhawatiran, rasa hormat terhadap leluhur, dan takut terhadap konsekuensi sosial yang muncul dalam narasi keluarga pengantin dan warga menggerakkan tindakan afektif yang memperkuat kepatuhan. Emosi ini seringkali lebih kuat daripada argumentasi rasional teologis, sehingga meskipun secara intelektual beberapa individu menganggap pantangan sebagai mitos, mereka tetap memilih mengikuti aturan demi menjaga hubungan sosial dan ketenangan batin<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Muhammad Taufik, "Harmoni Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (2016): 255, <https://doi.org/10.18592/jiu.v12i2.692>.

<sup>41</sup> Karina Puji Lestari dkk., "Representasi Tindakan Sosial dalam Tradisi Lokal Masyarakat di Era Modern," *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): hlm. 101, <https://doi.org/10.19105/ejppis.v7i1.18977>.

<sup>42</sup> Karina Puji Lestari dkk., "Representasi Tindakan Sosial dalam Tradisi Lokal Masyarakat di Era Modern."

Akhirnya, dinamika modernisasi dan diversifikasi pandangan tampak memunculkan pergeseran interpretatif di kalangan Muslim: generasi muda atau aktor yang lebih rasional instrumental cenderung mempertanyakan mitos, sedangkan aktor konservatif mempertahankan kepatuhan berbasis tradisi dan afeksi. Perbedaan ini menciptakan ruang negosiasi antara pelestarian adat dan penafsiran teologis yang kritis<sup>43</sup>.

## 2. Konteks sosial budaya

Pantangan *arak-arakan* pengantin di Pekauman tidak dapat dipahami terlepas dari tatanan sosio-budaya lokal yang melingkupinya; praktik ini merupakan produk historis dan simbolik yang diartikulasikan melalui relasi kekuasaan, identitas kolektif, serta mekanisme reproduksi norma sosial. Secara historis, narasi tentang figur-figur leluhur seperti nyai Rogeng dan tokoh-tokoh keraton menjadi sumber legitimasi simbolik bagi pantangan tersebut. Cerita-cerita sejarah yang tersimpan pada situs-situs makam dan ruang publik misalkan tikungan Jalan Kapten Ismail/Jalan Pius memberi dimensi kesakralan dan kontinuitas historis sehingga lintasan prosesi pernikahan bertransformasi menjadi ruang berbahaya atau terlarang menurut memori kolektif<sup>44</sup>.

Dari segi struktur sosial, komunitas Pekauman ditandai oleh jaringan kekerabatan yang kuat, peran sentral tokoh adat dan penjaga

---

<sup>43</sup> Jati Pamungkas dkk., "Pergeseran Makna Tradisi Megengan di Masyarakat Jawa di Era Modern," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): hlm. 267, <https://doi.org/10.62383/wissen.v4i1.1584>.

<sup>44</sup> Muhammad Al Mujabuddawat, "Simbolisme Kompleks Bangunan Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon," *Kapata Arkeologi* 12, no. 2 (2016): hlm. 175, <https://doi.org/10.24832/kapata.v12i2.320>.

makam, serta kohesi komunitas yang tinggi. Struktur ini memfasilitasi transmisi norma secara lisan dan praktis melalui saran keluarga, instruksi tokoh adat, dan pengawasan sosial yang pada akhirnya menjadikan pantangan sebagai norma praktis yang efektif. Mekanisme sanksi sosialnya bersifat informal namun kuat: stigma, gosip, dan kekhawatiran akan “nasib buruk” berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku yang lebih efektif daripada sanksi formal<sup>45</sup>.

Dimensi religio-kultural sangat menentukan makna pantangan. Praktik adat tersebut berinteraksi dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas penduduk; hasil interaksi ini bersifat hibrid: sebagian aktor menekankan aspek sakral dan kultural pantangan sebagai warisan leluhur yang harus dihormati, sementara aktor keagamaan lain menafsirkan fenomena tersebut lewat kerangka teologis misalkan khawatir pada unsur syirik versus prinsip penghormatan budaya/’urf yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat). Interaksi ini menghasilkan strategi tafsiran ganda pantangan dilihat sebagai kultural sekaligus religious yang memudahkan praktiknya dipertahankan tanpa memicu konflik agama yang tajam<sup>46</sup>.

Secara simbolik, pantangan memainkan peran dalam pengelolaan risiko eksistensial dan legitimasi sosial: aturan-aturan tersebut menyediakan narasi penjelasan atas ketidak pastian (musibah, kecelakaan, perceraian) dan

---

<sup>45</sup> Yogi Setiawan dkk., “Pola Adaptasi Sosial Budaya Kehidupan Santri Pondok Pesantren Nurul Barokah,” *SOSIETAS* 5, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i1.1519>.

<sup>46</sup> Siti Rohwati dkk., “Negosiasi Islam dan Tradisi Lokal dalam Praktik Sedekah Laut: Studi Kajian Antropologis,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): hlm. 520, <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.15014>.

memberi alat ritual untuk mempertahankan martabat komunitas. Simbolisme makam, mitos arwah, dan tanda-tanda spatial misalkan tikungan jalan mengkotakkan ruang-ruang yang “aman” dan “berbahaya”, sehingga tata ruang sosial kehidupan pernikahan menjadi dikodifikasi secara moral<sup>47</sup>.

Faktor modernisasi dan perubahan demografis menciptakan dinamika diferensial: pendidikan formal, urbanisasi, komunikasi massa, dan mobilitas sosial membuka ruang bagi penafsiran kritis dan reduksi magisitas, khususnya pada generasi muda. Namun, adaptasi budaya juga tampak pantangan tidak langsung lenyap melainkan terkadang mengalami rekontekstualisasi: motivasi pelaksanaan dapat bergeser dari kepercayaan literal menjadi tindakan pragmatis untuk menjaga reputasi, keharmonisan, dan ketertiban sosial<sup>48</sup>.

Akhirnya, relasi kuasa local peran tokoh adat, penjaga makam, dan pemilik narasi Sejarah menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk menegakkan pantangan dan bagaimana resistensi ditangani. Praktik pengelolaan memori kolektif melalui ritual, cerita lisan, dan pemeliharaan situs-situs bersejarah memperkuat posisi normatif pantangan dalam kehidupan komunitas<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Muhammad Al Mujabuddawat, “Simbolisme Kompleks Bangunan Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon,” *Kapata Arkeologi* 12, no. 2 (2016): hlm. 175, <https://doi.org/10.24832/kapata.v12i2.320>.

<sup>48</sup> Bintang Auliya Qurrota A`yun dkk., “Transformasi makna budaya tradisi nguras enech pada generasi milenial,” *HUMANIKA* 24, no. 1 (2024): hlm. 68, <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68789>.

<sup>49</sup> M. Misbahul Mujib, “Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 2 (2016): hlm. 214, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.

### 3. Konteks Pendidikan

Pendidikan, baik formal maupun informal, memainkan peran penting dalam pembentukan, reproduksi, dan transformasi keyakinan serta praktik terkait pantangan *arak-arakan* di Pekauman. Analisis konteks pendidikan terhadap fenomena ini mencakup beberapa dimensi: transmisi pengetahuan tradisional, pengaruh pendidikan formal terhadap sikap kritis, peran pendidikan agama, serta peluang pendidikan untuk rekonseptualisasi dan mitigasi konflik nilai<sup>50</sup>.

#### a. Transmisi Pengetahuan Tradisional melalui Pendidikan Informal

Pengetahuan tentang pantangan sering kali diturunkan melalui mekanisme pendidikan informal keluarga, tetangga, dan tokoh adat yang berfungsi sebagai kurikulum tidak tertulis. Anak-anak dan calon pengantin belajar norma dan larangan melalui pengamatan, cerita leluhur, nasihat orang tua, dan partisipasi dalam ritual. Pendidikan informal ini efektif dalam menginternalisasi aturan pantangan karena prosesnya berlangsung kontinu, kontekstual, dan dilakukan oleh figur otoritatif yang memiliki legitimasi sosial<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Nirzalin - dan Fakhurrrazi -, "Formalisasi Syari'at Islam Dan Dominasi Negara Terhadap Elite Agama Islam Tradisional Di Aceh," *Komunitas* 6, no. 1 (2014): hlm. 101, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2948>.

<sup>51</sup> Setiawan dkk., "Pola Adaptasi Sosial Budaya Kehidupan Santri Pondok Pesantren Nurul Barokah."

b. Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Sikap Rasional dan Skeptis

Pendidikan formal (sekolah dasar hingga perguruan tinggi) berkontribusi pada munculnya sikap kritis dan rasional di kalangan generasi muda. Lulusan pendidikan formal cenderung memiliki akses pada pengetahuan ilmiah, metode berpikir kritis, dan perspektif modern tentang sebab-akibat, sehingga mereka lebih mungkin mempertanyakan dasar empiris mitos dan pantangan. Namun, tingkat pengarusutamaan sikap kritis bergantung pada kualitas pendidikan, muatan kurikulum lokal, serta keterhubungan antara pendidikan formal dan komunitas yang berarti pendidikan formal tidak selalu secara otomatis menghapus keyakinan tradisional, melainkan dapat memodifikasinya atau mendorong reinterpretasi simbolik<sup>52</sup>.

c. Peran Pendidikan Agama dalam Menafsirkan Pantangan

Di masyarakat mayoritas Muslim seperti Pekauman, pendidikan agama (madrasah, pesantren, pengajian) menjadi arena penting untuk penafsiran pantangan. Guru agama dan tokoh keagamaan mbingkai apakah praktik adat tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau mengandung unsur syirik. Perbedaan interpretasi di antara tokoh agama yang tampak pada data wawancara mempengaruhi sikap komunitas sebagian memandang pantangan sebagai adat yang boleh dihormati selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagian

---

<sup>52</sup> Hamzah Saepul Muharam, "Nilai-Nilai Sufistik dalam Konsep Kesempurnaan Diri Perspektif Pythagoras" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

lain menegaskan penolakan teologis terhadap praktik yang dianggap mengandung keyakinan kepada selain Allah. Pendidikan agama, melalui pengajaran teks-teks dan pemahaman teologis, dapat mengarahkan masyarakat pada kompas normatif religius yang lebih tegas atau, sebaliknya, memfasilitasi harmonisasi antara adat dan agama<sup>53</sup>.

d. Pendidikan Budaya dan Literasi Sejarah Lokal

Kurikulum pendidikan lokal yang memuat sejarah dan kearifan lokal dapat berfungsi untuk menjelaskan asal-usul pantangan misalnya konteks historis nyai Rogeng atau makam-makam bersejarah sehingga masyarakat memperoleh pemahaman kontekstual alih-alih mitologis semata. Pendidikan budaya yang autentik memungkinkan warga memahami nilai-nilai simbolik di balik pantangan sebagai pengelolaan ruang sakral, penghormatan pada korban sejarah, atau regulasi sosial dan memfasilitasi dialog antara generasi mengenai relevansi praktik itu di masa kini<sup>54</sup>.

e. Pendidikan Nonformal sebagai Sarana Dialog dan Rekontekstualisasi

Program penyuluhan, lokakarya, dan dialog lintas pihak tokoh adat, tokoh agama, generasi muda yang diselenggarakan oleh pemerintah lokal, LSM, atau institusi pendidikan tinggi dapat membantu mereduksi miskomunikasi dan konflik nilai. Pendidikan

---

<sup>53</sup> Muharam, "Nilai-Nilai Sufistik dalam Konsep Kesempurnaan Diri Perspektif Pythagoras."

<sup>54</sup> Bintan Auliya Qurrota A'yun dkk., "Transformasi makna budaya tradisi nguras enech pada generasi milenial," *HUMANIKA* 24, no. 1 (2024): hlm. 70, <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68789>.

nonformal ini berpotensi mengembangkan pendekatan berbasis bukti untuk menangani kekhawatiran terkait pantangan misalnya membedakan antara kausalitas dan korelasi dalam insiden yang dikaitkan dengan pelanggaran pantangan serta merancang alternatif ritual yang menghormati tradisi tanpa menimbulkan potensi praktik yang bertentangan dengan agama<sup>55</sup>.

f. Dampak Ketidaksetaraan Akses Pendidikan terhadap Heterogenitas Sikap

Perbedaan akses dan mutu pendidikan antar kelompok dalam komunitas akan memproduksi heterogenitas sikap terhadap pantangan. Kelompok dengan akses lebih tinggi pada pendidikan formal dan sumber informasi modern cenderung lebih kritis, sedangkan kelompok yang lebih bergantung pada pendidikan informal tradisional kemungkinan besar mempertahankan kepatuhan kuat terhadap pantangan. Ketimpangan ini berimplikasi pada konflik antar-generasi dan fragmentasi dalam interpretasi budaya.

g. Implikasi Kebijakan Pendidikan

Temuan menunjukkan kebutuhan integrasi pendidikan kultural dalam kurikulum lokal dan penguatan literasi kritis dalam pendidikan formal. Rekomendasi kebijakan mencakup: memasukkan modul sejarah lokal dan etnografi singkat dalam mata pelajaran lokal,

---

<sup>55</sup> Qurrota A'yun dkk., "Transformasi makna budaya tradisi nguras enech pada generasi milenial," 2024.

menyelenggarakan program dialog antar-generasi di sekolah, dan melatih guru serta tokoh agama untuk memfasilitasi diskusi yang menghormati tradisi sambil mempromosikan pemahaman ilmiah dan teologis yang sehat.

## **B. Tindakan Sosial Max Webber**

### **1. Biografi Max Weber**

Dalam teori tindakan, Max Weber membedakan tindakan sosial dari perilaku umumnya. Tindakan mencakup semua perilaku manusia. Ketika tindakan dilakukan dan diberi makna subjektif oleh individu, tindakan tersebut disebut sebagai tindakan sosial. Sesuai dengan pernyataan Weber, tindakan sosial mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada tujuan serta harapan<sup>56</sup>.

Max Weber adalah sosiolog dan sejarawan Jerman yang lahir di Erfurt pada 21 April 1864 dan meninggal di Munich pada 14 Juni 1920. Ia menjadi profesor di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munich (1919-1920)<sup>57</sup>. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu yang bermakna dan mempengaruhi orang lain. Tindakan individu hanya berdampak pada diri sendiri, sedangkan tindakan sosial berdampak pada orang lain. Agar dapat disebut sebagai tindakan sosial, tindakan tersebut harus ditujukan kepada individu lain.

---

<sup>56</sup> Ahmad Muzaki dkk., "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus Di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten)," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2023): hlm. 26.

<sup>57</sup> M. Sihan Hotman, *Sejarah dan Teori Sosiologi* (Erlangga, 1989).

Teori tindakan sosial yang diusulkan oleh Max Weber relevan untuk meneliti tradisi Ma'balla. Teori ini menekankan pentingnya memahami tindakan individu sebagai hasil dari makna subjektif yang diberikan pada tindakan tersebut. Teori ini juga efektif menjelaskan bagaimana perubahan rasionalitas masyarakat memengaruhi berbagai aspek, termasuk budaya dan tradisi<sup>58</sup>. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memiliki tujuan dalam hidup dan berbagai pilihan tindakan untuk mencapainya. Dalam memilih tindakan, individu mempertimbangkan sarana dan tujuan<sup>59</sup>.

Max Weber (1864-1920) dikenal sebagai ekonom yang kemudian beralih fokus pada isu sosial dari sudut pandang sosiologi<sup>60</sup>. Ia mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan ditujukan kepada orang lain. Dengan demikian, tindakan individu tidak dianggap sebagai tindakan sosial jika diarahkan pada objek mati tanpa keterkaitan dengan tindakan orang lain.

Teori tindakan sosial Max Weber menekankan pada motif dan tujuan para pelaku. Dengan teori ini, kita dapat memahami perilaku individu atau kelompok yang berbeda-beda berdasarkan motif dan tujuan mereka. Pemahaman ini membantu kita menghargai alasan di balik tindakan tertentu. Seperti yang dinyatakan Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah dengan menghargai bentuk tindakan khas yang mereka

---

<sup>58</sup> Jones Sydney dan Fox Susannah, *Generations online in*, 28 Januari 2009.

<sup>59</sup> Coleman J. S dkk., *Generasi Baru dalam Struktur Sosial yang Baru: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial* (Nusamedia, 2021).

<sup>60</sup> Ritzer George dan Jeffrey Stepnisky, *Sociological theory* (Sage Publications, 2021).

miliki, sehingga kita bisa memahami alasan di balik perilaku anggota masyarakat tersebut<sup>61</sup>.

Weber menjelaskan bahwa metodologinya berkaitan erat dengan filosofi pencerahan. Titik awal dan unit analisis terpenting adalah individu. Sosiologi interpretatif memandang individu (*Einselindividuum*) dan tindakannya sebagai unit dasar, seperti atom dalam perbandingan yang dibahas. Manusia dalam masyarakat adalah aktor kreatif, dan realitas sosial bukanlah alat statis untuk paksaan sosial. Tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, adat, dan nilai yang ada. Mengenai jenis tindakan sosial, Weber berpendapat bahwa struktur sosial secara keseluruhan tidak bisa dipisahkan dari tindakan sosial komunitas dan makna yang diberikan oleh komunitas tersebut. Sebuah komunitas dianggap rasional jika telah membangun institusi sosial yang rasional dan anggotanya juga bertindak secara rasional.

Menurut Weber, terdapat berbagai jenis tindakan yang dimotivasi. Ia menganggap tindakan yang bersifat rasional sebagai yang paling dapat dipahami, dengan perilaku ekonomi sebagai contohnya. Tindakan yang kurang rasional, menurut Weber, berkaitan dengan pencarian tujuan absolut dan berasal dari perasaan yang mempengaruhi (sentimen afektual) atau tradisional. Meskipun tindakan dapat rasional dalam hal sarana yang digunakan, tujuannya bisa dianggap irasional. Tindakan afektual, yang murni berasal dari sentimen, adalah perilaku yang kurang rasional. Terakhir, tindakan tradisional, yang

---

<sup>61</sup> Jones, "Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme."

bersifat non-reflektif dan habitual, dihormati karena dilakukan secara konsisten dan dianggap tepat<sup>62</sup>.

Bagi Weber, sosiologi adalah ilmu tentang tindakan sosial. Ia menolak determinisme yang dianut oleh Marx dan Durkheim, yang memandang manusia terjebak dalam paksaan sosial yang tidak sadar. Weber berpendapat bahwa paksaan dan determinisme bersifat relatif. Hukum yang ada bukanlah absolut, melainkan kecenderungan yang memungkinkan terjadinya kebetulan dan keputusan individu. Masyarakat merupakan produk dari tindakan individu yang beroperasi dalam kerangka nilai, motif, dan kalkulasi rasional. Oleh karena itu, menjelaskan sosial berarti memahami orientasi tindakan manusia<sup>63</sup>.

Manusia dalam masyarakat adalah aktor kreatif, dan realitas sosial bukanlah alat statis untuk paksaan. Tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, adat, dan nilai yang ada dalam kenyataan sosial<sup>64</sup>. Mengenai jenis tindakan sosial yang penting dalam teori sosial, Weber berpendapat bahwa struktur sosial tidak dapat dipisahkan dari tindakan komunitas dan makna yang diberikan oleh mereka. Sebuah kelompok komunitas dianggap rasional jika telah membangun institusi sosial yang rasional dan anggotanya bertindak secara rasional.

Menurut Emile Durkheim, tindakan sosial adalah perilaku manusia yang dipengaruhi oleh norma dan solidaritas dalam kelompok tempat individu

---

<sup>62</sup> Abdul Ghofur, "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)," *Jurnal UNS* 5, no. 2 (2018).

<sup>63</sup> Achmad Hidir dan Rahman Malik, *Teori sosiologi modern* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

<sup>64</sup> M. Rusdi, "Dinamika Sosial Masyarakat Desa," *Pena Persada*, 2020, 1027.

berada. Sebaliknya, George Herbert Mead memandang tindakan manusia sebagai aksi yang dilakukan dengan pertimbangan rasional yang mencerminkan diri sosial<sup>65</sup>. Talcott Parsons juga membahas konsep tindakan sosial, yang disebut perilaku tindakan sosial. Dalam istilah ini, "perilaku" menunjukkan hubungan mekanis antara respons dan rangsangan eksternal, sedangkan "tindakan" merujuk pada aktivitas, kreativitas, dan proses internalisasi dalam individu. Sementara itu, menurut Karl Marx, Tindakan sosial adalah aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu<sup>66</sup>.

Dari segi tekanan, metode, dan tujuan, tindakan sosial dapat dibagi menjadi empat jenis, salah satunya adalah tindakan sosial rasional-instrumental. Tindakan ini mempertimbangkan kesesuaian antara sarana dan tujuan, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas pilihan tindakan. Tindakan sosial yang berorientasi nilai didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan sosial tradisional tidak mempertimbangkan aspek rasional atau perhitungan spesifik, melainkan menekankan adat atau tradisi yang ada. Sementara itu, tindakan afektual adalah aksi yang dilakukan individu atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar sosiologi* (Universitas Indonesia Publishing, 2005).

<sup>66</sup> Indah Lestari, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Massal Berdasarkan Teori Tindakan Sosial Max Weber sebuah Studi Kasus di Desa Limba Debata.," *Institut Agama Kristen Negeri Toraja*, 2024.

<sup>67</sup> M. Setiadi Elly, "Pengantar Ringkas Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial," *Kencana*, 2020, hlm. 30–31.

Menurut Weber, ada berbagai "tipe" tindakan yang termotivasi. Tindakan yang termasuk dalam kategori rasional normal dianggap sebagai yang paling "dipahami," dengan tindakan "manusia ekonomi" sebagai contohnya. Tindakan yang dianggap kurang "rasional" berhubungan dengan pencarian "tujuan absolut" dan berasal dari sentimen yang mempengaruhi (sentimen afektual) atau tindakan "tradisional." Meskipun tindakan dapat rasional terkait dengan sarana yang digunakan, ia bisa dianggap "tidak rasional" jika terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan afektual, yang berasal dari perasaan, merupakan jenis perilaku yang kurang rasional. Terakhir, tindakan "tradisional" bersifat non-reflektif dan habitual, dihormati karena selalu dilakukan dan dianggap tepat<sup>68</sup>.

Menurut Turner, pembagian empat tipe tindakan oleh Weber memberi wawasan tentang sifat para pelaku. Tipe-tipe ini mencerminkan kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi internal, serta menunjukkan bahwa pelaku mampu menggabungkan tipe-tipe ini menjadi formasi internal yang kompleks, yang muncul dalam orientasi terhadap tindakan<sup>69</sup>.

Setiap tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok memiliki orientasi, motivasi, dan tujuan yang berbeda. Dalam analisis tindakan sosial Max Weber terkait pola konsumsi berbasis online, setiap pelaku juga memiliki motif dan tujuan yang variatif. Dengan memetakan teori tindakan sosial ke dalam empat tipe ini, kita dapat memahami motivasi dan tujuan masing-masing

---

<sup>68</sup> Ghofur, "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)."

<sup>69</sup> Bryan S Turner, *Teori Sosial : Dari Klasik Sampai Post-Modern.*, hlm. 116.

pelaku dalam pola konsumsi tersebut. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi pelaku dan ditujukan kepada orang lain. Tindakan yang diarahkan pada objek mati tidak termasuk dalam kategori ini. Tindakan dianggap sebagai sosial jika benar-benar ditujukan kepada individu lain. Meskipun tindakan sosial sering kali bersifat internal atau subjektif, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya disebut sosial jika mempertimbangkan perilaku orang lain. Tindakan rasional-instrumental adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan sadar dan pilihan terkait tujuannya serta alat yang tersedia untuk mencapainya. Tindakan ini merupakan tingkat tertinggi karena individu dapat memiliki berbagai tujuan dan secara sadar memilih alat untuk mencapainya<sup>70</sup>.

#### 1. Asal usul Pantangan dan Mitologi

Pentingnya narasi historis mengenai Nini Rondasih, yang menjadi dasar pantangan dalam tradisi *arak-arakan* di Kelurahan Pekaluman, menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara sejarah, budaya, dan norma sosial dalam masyarakat. Cerita tentang tragedi asmara dan bunuh diri Nini Rondasih memberikan konteks yang mendalam bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati pantangan tersebut. Narasi ini tidak hanya berfungsi sebagai legenda, tetapi juga sebagai alat untuk mengokohkan nilai-nilai dan tradisi yang ada.

---

<sup>70</sup> Marta Lenta Halawa, "Tindakan Sosial Tokoh Dalam Novel Ulang Tahun Karya Novka Kuaranita Prespektif Max Weber," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 6, no. 1 (Februari 2025), <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn>.

Dari perspektif Max Weber, teori tindakan sosial sangat relevan dalam menganalisis fenomena ini. Weber menekankan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh makna yang diberikan dalam konteks sosial dan budaya. Dalam hal ini, pantangan untuk tidak melewati pertigaan yang terkait dengan Nini Rondasih dipahami oleh masyarakat sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi serius. Makna yang dihasilkan dari narasi tersebut memberikan legitimasi kuat bagi pantangan itu, sehingga warga merasa terikat untuk mematuhi aturan tersebut demi menghindari nasib buruk.

Weber juga berbicara tentang "legitimasi" dalam tindakan sosial. Dalam konteks ini, narasi tentang Nini Rondasih berfungsi sebagai legitimasi yang membuat pantangan tersebut diterima secara luas di kalangan masyarakat. Ketika warga mendengar cerita ini, mereka tidak hanya menganggapnya sebagai dongeng, tetapi sebagai peringatan nyata yang harus dihormati. Keyakinan bahwa pengantin yang melewati pertigaan tersebut akan mengalami gangguan mental, kesurupan, atau bahkan perceraian menunjukkan betapa seriusnya makna yang diberikan kepada pantangan ini.

Selain itu, narasi historis ini menciptakan rasa identitas kolektif di antara warga. Mereka merasa terhubung melalui cerita yang sama, yang memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap tradisi. Dalam hal ini, tindakan untuk mematuhi pantangan bukan hanya merupakan pilihan individu, tetapi juga merupakan refleksi dari konsensus sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, analisis mengenai pantangan yang berakar pada cerita Nini Rondasih dapat dipahami lebih dalam melalui lensa teori Max Weber. Pantangan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan tindakan sosial yang kaya akan makna, yang mencerminkan interaksi antara sejarah, budaya, dan norma dalam masyarakat. Melalui pemahaman ini, kita dapat menghargai lebih dalam bagaimana tradisi dan narasi historis membentuk perilaku dan tindakan individu dalam konteks sosial yang lebih luas<sup>71</sup>.

## 2. Jenis Tindakan Sosial perspektif Max Weber

### a. Tindakan Instrumental

Nilai instrumental mencakup pertimbangan dan pilihan sadar terkait tujuan tindakan serta alat yang digunakan untuk mencapainya<sup>72</sup>. Individu memiliki beragam tujuan, sehingga perlu membuat pilihan dan memiliki alat yang diperlukan. Tindakan rasional-instrumental menggambarkan tujuan lain serta metode yang dianggap paling efisien untuk mencapainya. Tindakan ini mengutamakan hasil yang memberikan manfaat setelah menerapkan nilai tertentu. Selain itu, tindakan rasional-instrumental memerlukan metode sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang lebih spesifik dan terstruktur.

Tindakan sosial rasionalitas instrumental memiliki tingkat rasionalitas tertinggi, di mana individu membuat pilihan sadar terkait tujuan

---

<sup>71</sup> (Atmo Tan Sidik, "asal usul pantangan," 1 Juni 2025.

<sup>72</sup> Ilham Syah dan Idris Mboka, "Rasionalitas Tindakan Yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Kupang Dalam Memilih Transportasi Online," *Jambura Economic Education Journal* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i1.4439>.

dan alat yang digunakan. Individu memiliki berbagai tujuan dan memilih alat untuk mencapainya. Dengan demikian, tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pilihan sadar terkait tujuan dan alat yang tersedia untuk mencapainya<sup>73</sup>.

Tindakan ini terjadi ketika individu melakukan aksi sosial setelah mempertimbangkan dengan cermat tujuan dan metode untuk mencapainya. Tindakan tersebut jelas ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, seseorang memilih jurusan kuliah dengan mempertimbangkan prospek pekerjaan di masa depan. Dengan demikian, orang tersebut melakukan tindakan sosial berdasarkan pertimbangan matang untuk mencapai tujuannya.

b. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional berorientasi pada satu tujuan mutlak yang sudah ada sebelumnya, seperti nilai-nilai religius. Dalam konteks ini, yang dipilih hanyalah alat atau metode, seperti doa atau meditasi. Tindakan nilai-rasional menjelaskan tindakan berdasarkan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Meskipun mempertimbangkan manfaat, tujuan tindakan tidak menjadi fokus utama. Tindakan sosial rasional berbasis nilai tidak hanya ditujukan untuk mencapai kriteria baik dan benar, melainkan lebih pada kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar dalam lingkungan sosial<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Doyle Paul Jochanson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Gramedia Pustaka, 1994).

<sup>74</sup> Syah dan Mboka, "Rasionalitas Tindakan Yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Kupang Dalam Memilih Transportasi Online."

Tindakan ini menekankan kegiatan religius untuk membangun budaya kepatuhan terhadap ajaran kepercayaan.

Tindakan dilakukan dengan memulai pemikiran rasional yang mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, dan religius, tanpa mempedulikan prospek keberhasilan. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan matang dan tujuan yang jelas, namun tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai religius, hukum, dan lainnya. Nilai-nilai dalam hubungan bersifat absolut. Rasionalitas nilai mempertimbangkan sarana yang digunakan untuk mencapai nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat, tanpa terlalu memperhatikan penilaian sosial tentang apa yang baik dan benar, melainkan fokus pada nilai-nilai dasar yang berlaku<sup>75</sup>.

Misalnya, seseorang memberikan bantuan kepada korban bencana alam karena merasa itu adalah kewajiban moralnya. Tindakan ini mencerminkan pertimbangan yang mengutamakan nilai-nilai sosial.

c. Tindakan Tradisional

Praktik tradisional merupakan bentuk pelestarian budaya yang diwariskan oleh nenek moyang dan terus diulang oleh masyarakat masa kini sebagai penghormatan terhadap warisan tersebut<sup>76</sup>. Kegiatan ini sering dianggap sebagai acara abadi yang tidak boleh diubah oleh generasi modern, karena dianggap memiliki nilai dan makna yang mendalam. Dalam

---

<sup>75</sup> Ritzer George dan Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory* (SAGE Publications, 2021).

<sup>76</sup> Dewa Gede Edi Praditha dan I Made Bagus Wibisana, "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya," *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (2024): hlm. 210, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.8940>.

banyak kasus, tindakan ini disebut non-rasional karena tidak memerlukan kesadaran yang mendalam untuk memahami alasan di baliknya.

Tindakan tradisional muncul dari kebiasaan yang diwariskan, dilakukan tanpa refleksi atau perencanaan sadar, dan biasanya dilaksanakan tanpa mempertanyakan alasan di balik pelaksanaan adat tersebut<sup>77</sup>. Ini menciptakan suatu rutinitas yang mengikat individu atau kelompok pada praktik yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Budaya yang dijalankan dalam konteks ini sering kali terbatas pada apa yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya, yang dianggap sebagai pelestari budaya.

Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa praktik tradisional ini juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara generasi. Melalui pelestarian budaya, masyarakat tidak hanya menghormati sejarah dan identitas mereka, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota komunitas. Dengan demikian, meskipun praktik ini mungkin tidak selalu diiringi oleh pemahaman rasional, mereka tetap memiliki peran penting dalam membentuk ikatan sosial dan identitas kolektif<sup>78</sup>.

Di era modern, tantangan muncul ketika generasi baru mulai mempertanyakan beberapa praktik tersebut. Ada yang berpendapat bahwa

---

<sup>77</sup> Asmawati Asmawati dkk., "Tradisi Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber: Studi Kasus Tradisi Ma'balla Di Desa Ranga," *Journal of Humanity and Social Justice*, 31 Januari 2025, hlm. 32, <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i1.57>.

<sup>78</sup> Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Harvard University Press, 1994).

beberapa tradisi perlu diadaptasi agar tetap relevan dengan konteks zaman sekarang. Namun, di sisi lain, banyak yang tetap setia pada tradisi, melihatnya sebagai bagian penting dari identitas mereka. Dalam konteks ini, pelestarian praktik tradisional tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tantangan bagi masyarakat secara keseluruhan untuk menemukan keseimbangan antara menghormati warisan budaya dan beradaptasi dengan perubahan zaman<sup>79</sup>.

d. Tindakan Afektif

Tindakan afektual adalah jenis tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang dan sangat dipengaruhi oleh emosi<sup>80</sup>. Berbeda dengan tindakan yang direncanakan secara rasional, tindakan ini bersifat non-rasional dan sering kali terjadi secara spontan. Ketika individu merespons situasi atau kondisi tertentu terutama saat melihat orang lain dalam kesulitan atau membutuhkan bantuan tindakan afektual ini bisa muncul tanpa perencanaan.

Misalnya, ketika seseorang melihat seseorang lain terjatuh, mereka mungkin segera berlari untuk membantu, tanpa memikirkan apakah mereka seharusnya melakukannya atau tidak. Tindakan ini sepenuhnya didorong oleh perasaan seperti rasa empati, cinta, atau bahkan kemarahan yang membuat individu bertindak sesuai dengan emosinya.

---

<sup>79</sup> Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, *The Invention of Tradition* (Cambridge University Press, 1983).

<sup>80</sup> Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): hlm. 142, <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.123>.

Perasaan emosional yang memicu tindakan ini bisa sangat beragam, mulai dari cinta dan kebahagiaan hingga kemarahan dan kecemburuan<sup>81</sup>. Ketika seseorang merasakan cinta, mereka mungkin akan melakukan tindakan manis secara spontan, seperti memberikan kejutan pada orang terkasih. Sebaliknya, saat marah, seseorang mungkin tanpa berpikir memukul meja atau mengeluarkan kata-kata yang tajam sebagai bentuk pelampiasan emosi.

Karena tindakan afektual tidak melibatkan pertimbangan rasional atau perencanaan yang matang, mereka sering kali dianggap sebagai reaksi spontan terhadap pengalaman atau situasi tertentu. Reaksi ini bisa sangat kuat dan mendalam, mencerminkan betapa besar pengaruh emosi dalam kehidupan sehari-hari<sup>82</sup>. Misalnya, saat mendengarkan lagu sedih, seseorang mungkin merasa tergerak hingga meneteskan air mata, atau ketika mendengar kabar baik, mereka bisa langsung tersenyum lebar dan merayakan momen tersebut.

Dengan demikian, tindakan afektual menunjukkan betapa pentingnya emosi dalam membentuk perilaku kita. Tindakan ini menjadi pengingat bahwa sebagai manusia, kita tidak hanya dipandu oleh logika dan

---

<sup>81</sup> Oktiana Putri Rahmania dkk., "Klasifikasi Emosi Tokoh Utama dalam Film *Laura: A True Story of a Fighter* karya Hanung Bramantyo: Psikologi Sastra David Krech," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 11, no. 3 (2025): hlm. 3480, <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i3.6101>.

<sup>82</sup> Aris Mahfud dkk., "Dari Kecemasan Menuju Kebahagiaan: Strategi Mengelola Respon Emosional dalam Kehidupan Sehari-Hari: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): hlm. 848, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.553>.

rasionalitas, tetapi juga oleh perasaan yang dalam, yang sering kali memengaruhi keputusan dan tindakan kita secara langsung

### 3. Urgensi / Kedudukan Teori Tindakan Sosial Max Webber

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber memiliki urgensi dan kedudukan yang sangat penting dalam memahami perilaku manusia dan dinamika sosial. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan urgensi dan kedudukan teori ini:

#### a. Memahami Motivasi Individu

Teori tindakan sosial Max Weber memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh makna dan interpretasi yang diberikan individu terhadap situasi yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, kita tidak bisa hanya melihat tindakan seseorang sebagai respons terhadap faktor eksternal, seperti lingkungan atau tekanan sosial. Sebaliknya, tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh cara individu memahami dan memberi makna pada pengalaman mereka<sup>83</sup>.

Misalnya, ketika seseorang memutuskan untuk mematuhi pantangan tertentu dalam tradisi, keputusan itu tidak hanya didasarkan pada rasa takut akan konsekuensi, tetapi juga pada keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka mungkin percaya bahwa dengan mengikuti tradisi tersebut, mereka menghormati leluhur dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ini menunjukkan bahwa tindakan

---

<sup>83</sup> Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

mereka didorong oleh motivasi yang lebih dalam, yaitu keinginan untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang dianggap penting.

Dengan memahami motivasi individu, kita dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan mereka. Ini mencakup pengalaman pribadi, latar belakang budaya, dan bahkan emosi yang mereka rasakan<sup>84</sup>. Misalnya, seseorang mungkin merasa terikat untuk mematuhi pantangan karena mereka mengaitkannya dengan rasa hormat terhadap keluarga, atau karena mereka ingin menghindari rasa malu di hadapan masyarakat.

Wawasan tentang motivasi ini sangat penting dalam analisis sosial, karena membantu kita memahami mengapa individu berperilaku seperti yang mereka lakukan dalam konteks sosial tertentu. Ini juga membuka ruang untuk memahami dinamika kelompok dan interaksi sosial yang lebih kompleks, di mana tindakan individu sering kali dipengaruhi oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori tindakan sosial mengajak kita untuk melihat di balik tindakan individu dan mempertimbangkan makna yang mereka berikan pada situasi yang dihadapi. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang perilaku manusia, tetapi juga membantu kita untuk lebih menghargai keragaman perspektif yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>84</sup> Elwell dan Frank W., *Sociology: A Global Perspective* (Cengage Learning., 2013).

## b. Interaksi Sosial yang Kompleks

Dalam teori tindakan sosial Max Weber, terdapat penekanan penting bahwa setiap tindakan sosial selalu diarahkan pada orang lain. Ini berarti bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks interaksi antar individu. Ketika seseorang bertindak, mereka tidak hanya merespons situasi secara individual, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut akan berpengaruh terhadap orang lain di sekitar mereka<sup>85</sup>.

Interaksi sosial ini sangat kompleks dan saling terkait. Misalnya, dalam konteks sebuah pernikahan, tindakan pengantin dalam mengikuti pantangan tertentu tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh harapan dan norma yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh individu akan memengaruhi orang lain baik itu anggota keluarga, teman, atau bahkan orang-orang yang hanya menjadi saksi dari pernikahan tersebut.

Dengan memahami bagaimana individu berinteraksi dan berkomunikasi, kita dapat lebih baik memahami struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Setiap individu berperan sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar, di mana hubungan dan interaksi mereka membentuk dinamika yang kompleks. Misalnya, jika satu pasangan memutuskan untuk melanggar pantangan, ini tidak hanya

---

<sup>85</sup> Rian Adriansyah dan Nabila Riski Ananda, "Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19," *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa 2* (Juli 2022).

akan berpengaruh pada mereka sendiri, tetapi juga bisa memicu reaksi dari keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat menciptakan ketegangan, konflik, atau bahkan perubahan dalam norma sosial yang ada.

Interaksi sosial yang kompleks ini juga mencakup berbagai emosi, harapan, dan ketakutan yang muncul dalam hubungan antarindividu. Ketika seseorang berkomunikasi, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan perasaan dan nilai-nilai yang mereka anut. Ini menambah lapisan tambahan dalam memahami bagaimana individu saling mempengaruhi dan membentuk perilaku satu sama lain.

Dengan demikian, menyadari kompleksitas interaksi sosial membantu kita untuk tidak hanya melihat tindakan sebagai hal yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ini membuka kesempatan untuk menganalisis bagaimana hubungan sosial terbentuk, berkembang, dan terkadang berubah seiring dengan waktu, serta bagaimana individu saling berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih luas.

c. Pengaruh Budaya dan Tradisi

Max Weber menekankan bahwa setiap tindakan sosial selalu diarahkan pada orang lain. Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan suatu tindakan, mereka tidak hanya bertindak untuk diri sendiri, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut

akan memengaruhi orang lain di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antarindividu sangat kompleks dan saling terkait, membentuk jaringan hubungan yang rumit dalam masyarakat.

Misalnya, dalam sebuah komunitas, keputusan seseorang untuk mengikuti atau melanggar suatu norma seperti pantangan dalam *arak-arakan* pengantin dapat memicu reaksi dari anggota keluarga, teman, dan masyarakat. Jika seseorang melanggar pantangan, keluarga mereka mungkin merasa malu atau khawatir akan dampak negatif yang bisa terjadi, seperti konflik atau gangguan dalam hubungan. Sebaliknya, jika mereka mematuhi pantangan, ini dapat memperkuat rasa hormat dan solidaritas dalam komunitas.

Dengan memahami bagaimana individu berinteraksi dan berkomunikasi, kita dapat lebih memahami struktur sosial yang ada. Setiap individu berperan dalam membentuk norma dan nilai yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Komunikasi bukan hanya tentang pertukaran informasi; itu juga tentang menyampaikan perasaan, harapan, dan nilai-nilai yang dipegang. Misalnya, saat seseorang menceritakan pengalaman mereka mengenai pantangan, mereka tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga berbagi keyakinan dan tradisi yang membentuk identitas komunitas.

Interaksi sosial ini juga mencakup berbagai emosi dan respons yang muncul dalam hubungan antarindividu. Ketika individu berinteraksi, mereka membawa serta latar belakang, pengalaman, dan

perspektif masing-masing, yang semuanya berkontribusi pada bagaimana mereka berkomunikasi dan merespons tindakan satu sama lain. Ini menambah lapisan kompleksitas dalam memahami dinamika sosial.

Dengan demikian, menyadari bahwa tindakan sosial adalah bagian dari interaksi yang lebih luas membantu kita untuk tidak hanya melihat tindakan sebagai hal yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Ini membuka kesempatan untuk menganalisis bagaimana hubungan sosial terbentuk dan berkembang, serta bagaimana individu saling mempengaruhi dalam membangun dan mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat.

#### d. Makna Simbolik dan Legitimasi

Tindakan sosial sering kali mengandung makna simbolik yang mendalam, yang mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan identitas suatu komunitas. Max Weber membantu kita memahami bahwa tindakan-tindakan ini tidak hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan ekspresi dari makna yang lebih besar dalam konteks budaya tertentu. Misalnya, dalam tradisi *arak-arakan* pengantin, setiap elemen mulai dari ritual hingga pantangan memiliki simbolisme yang mewakili harapan, kehormatan, dan hubungan antara individu dengan leluhur dan masyarakat.

Legitimasi dari tindakan sosial ini biasanya berasal dari tradisi yang telah ada sejak lama. Ketika masyarakat menerima suatu tindakan

sebagai bagian dari norma, mereka memberikan pengakuan dan validitas terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks pantangan, misalnya, masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai larangan, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya yang telah diwariskan. Dengan mematuhi pantangan, mereka merasa bahwa mereka berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai yang dianggap penting oleh generasi sebelumnya.

Pemahaman tentang makna simbolik dan legitimasi ini memungkinkan kita untuk lebih menghargai pentingnya tradisi dan norma dalam kehidupan sosial. Tradisi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai pengikat yang menciptakan rasa identitas dan kebersamaan di dalam komunitas. Ketika individu mengikuti norma-norma ini, mereka tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga berpartisipasi dalam suatu narasi kolektif yang memberikan makna bagi kehidupan mereka.

Dengan demikian, tindakan sosial yang memiliki makna simbolik dan mendapatkan legitimasi dalam konteks budaya tertentu memperkuat hubungan antarindividu dan membentuk struktur sosial yang lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan, meskipun tampak sederhana, bisa mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang kompleks, serta memberikan kontribusi pada keberlangsungan identitas budaya dalam masyarakat.

e. Pendekatan Holistik dalam Analisis Sosial

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber mendorong kita untuk memposisikan individu sebagai pusat dalam analisis sosial, bukan sekadar objek yang terpisah dari konteks yang lebih luas. Pendekatan ini sangat penting karena membantu kita memahami fenomena sosial dengan cara yang lebih mendalam dan kompleks.

Dengan melihat individu sebagai aktor yang memiliki makna dan tujuan dalam tindakan mereka, kita bisa lebih memahami motivasi di balik perilaku. Setiap individu membawa serta latar belakang, pengalaman, dan perspektif unik yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Ini berarti bahwa untuk memahami suatu peristiwa sosial, kita perlu mempertimbangkan konteks pribadi dan sosial yang melatarbelakanginya.

Misalnya, dalam kasus tradisi *arak-arakan* pengantin, analisis yang hanya fokus pada ritual fisik tanpa mempertimbangkan makna yang diberikan oleh individu dan komunitas tidak akan memberikan gambaran yang utuh. Dengan pendekatan holistik, kita dapat mengeksplorasi bagaimana setiap tindakan, ritual, dan norma berfungsi sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih besar, serta bagaimana tindakan tersebut berkontribusi pada identitas kolektif dan pelestarian budaya.

Pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk melihat keterkaitan antara individu dan struktur sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat, individu tidak hanya dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada, tetapi juga mempengaruhi struktur tersebut melalui tindakan dan interaksi mereka. Ini menciptakan dinamika yang saling berhubungan, di mana perubahan dalam perilaku individu dapat berdampak pada norma sosial dan sebaliknya.

Dengan demikian, pendekatan holistik dalam analisis sosial memberikan kerangka yang lebih kaya untuk memahami kompleksitas fenomena sosial. Ini mengajak kita untuk mempertimbangkan aspek-aspek emosional, kultural, dan historis yang membentuk tindakan individu, sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan berkembang seiring waktu.

f. Konteks Sejarah dan Sosial

Max Weber menekankan bahwa untuk memahami tindakan sosial dengan baik, kita perlu mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial yang melatarbelakanginya. Ini merupakan aspek yang sangat penting karena faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan sejarah memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia dan keputusan yang diambil oleh individu dan kelompok.

Konteks sejarah memberikan wawasan tentang latar belakang budaya dan tradisi yang telah dibangun seiring waktu. Misalnya, dalam

tradisi *arak-arakan* pengantin, pemahaman tentang sejarah dan asal-usul pantangan tertentu bisa membantu kita mengerti mengapa norma-norma tersebut ada dan mengapa masyarakat merasa perlu untuk mematuhi. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu; ia membentuk cara pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat saat ini.

Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Kondisi ekonomi yang baik atau buruk dapat memengaruhi bagaimana individu dan komunitas menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal tradisi dan ritual. Misalnya, dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat mungkin lebih cenderung untuk menghindari tindakan yang dianggap berisiko, seperti melanggar pantangan, karena khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul.

Faktor politik juga berkontribusi dalam membentuk tindakan sosial. Kebijakan pemerintah, pengaruh kekuasaan, dan dinamika politik dapat memengaruhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, perubahan politik dapat membawa perubahan dalam tradisi dan praksis sosial, sehingga mempengaruhi cara individu berinteraksi dan bertindak.

Dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindakan sosial. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana individu beroperasi dalam jaringan yang lebih besar dan bagaimana berbagai faktor eksternal saling berinteraksi untuk mempengaruhi

perilaku mereka. Ini juga mengajak kita untuk lebih peka terhadap kompleksitas masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian tradisi dan norma sosial di tengah perubahan zaman.

g. Relevansi di Berbagai Bidang

Teori tindakan sosial tidak hanya penting dalam sosiologi, tetapi juga relevan dalam ilmu politik, psikologi, antropologi, dan studi budaya. Ini menunjukkan bahwa teori ini memiliki kontribusi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu.

Makna subjektif dalam tindakan sosial sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks tradisi *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekaluman. Masyarakat memberikan makna yang berbeda terhadap *arak-arakan* dan pantangan yang ada, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Bagi pengantin, *arak-arakan* bukan sekadar ritual, tetapi simbol cinta dan komitmen mereka satu sama lain<sup>86</sup>. Setiap langkah yang diambil membawa kebahagiaan dan harapan untuk masa depan, menjadikan momen ini sebagai perayaan cinta yang harus dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat.

Di sisi lain, bagi keluarga pengantin, *arak-arakan* memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan nenek moyang. Mereka merasa berkewajiban untuk menjalankan tradisi ini

---

<sup>86</sup> Rapi Renda, "Fungsi Kesenian Gendang Beleq Dalam Kehidupan Masyarakat Sasak di Era Modern," *Varied Knowledge Journal* 2, no. 4 (2025): hlm. 23–34, <https://doi.org/10.71094/vkj.v2i4.109>.

dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, di mana pantangan tertentu, seperti tidak mengenakan warna tertentu atau tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak sopan, dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga.

Bagi masyarakat sekitar, *arak-arakan* pengantin menjadi momen untuk memperkuat solidaritas antarwarga. Mereka melihat acara ini sebagai kesempatan untuk berkumpul dan merayakan bersama, di mana setiap individu memiliki peran, baik sebagai penyedia makanan, dekorasi, maupun sebagai tamu. Dalam hal ini, pantangan yang ada, seperti larangan untuk berisik atau mengganggu acara, dihayati sebagai bentuk rasa hormat terhadap nilai-nilai komunitas. Pantangan dalam tradisi *arak-arakan* bukan hanya sekadar aturan, tetapi memiliki makna yang dalam. Misalnya, larangan untuk tidak membicarakan hal-hal negatif selama acara dianggap penting untuk menjaga suasana positif. Masyarakat percaya bahwa energi baik harus dijaga agar acara berjalan lancar, dan pelanggaran terhadap pantangan ini dapat dianggap sebagai pertanda buruk yang dapat memicu kecemasan di kalangan peserta.

Sementara itu, generasi muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang tradisi ini. Mereka dapat melihat *arak-arakan* sebagai momen untuk mengekspresikan diri dan menjadikan acara lebih modern, misalnya dengan menambahkan elemen musik atau gaya

berpakaian yang lebih kontemporer. Meski demikian, mereka tetap menghargai pantangan yang ada, meskipun mungkin dengan interpretasi yang lebih fleksibel. Hal ini menciptakan dialog antara tradisi dan modernitas, di mana makna subjektif yang diberikan dapat menjadi jembatan untuk memahami kedua perspektif. Dengan demikian, makna subjektif yang diberikan masyarakat terhadap *arak-arakan* dan pantangan menciptakan lapisan kompleksitas dalam tradisi ini, di mana setiap individu dan kelompok memberi arti yang berbeda, memperkaya pengalaman sosial dan budaya dalam masyarakat. Memahami makna ini penting untuk menghargai keberagaman perspektif serta untuk melestarikan tradisi dalam konteks yang selalu berubah.

### C. Teori ‘Urf

#### 1. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berasal dari bahasa Arab عرف yang berarti sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh masyarakat. Dalam terminologi ushul fikih, ‘urf adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, serta dipandang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam<sup>87</sup>.

Menurut Abdul Karim Zaidan, ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan mereka, baik

---

<sup>87</sup> Budiman Syah, “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqâshid Al-Dîn,” *AL-‘ADALAH* (Bandar Lampung) X, no. 3 (2012): 255.

berupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa 'urf merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang baik<sup>88</sup>.

Dengan demikian, 'urf dapat dipahami sebagai adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, serta prinsip-prinsip syariat Islam<sup>89</sup>.

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Para ulama menggunakan kaidah fikih sebagai dasar penerapan 'urf, yaitu:

العادة محكمة

Artinya: "adat kebiasaan dapat dijadikan hukum."

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat atau tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>90</sup>.

Selain itu, terdapat firman Allah SWT. dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

<sup>88</sup> Panji Adam dan Agus Putra, "The Concept Of 'Urf And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)," *jurnal pendidikan islam* (Universitas Islam Bandung, Indonesia) 12, no. 1 (2023): 1184.

<sup>89</sup> Sulfan Wandu Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 182, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

<sup>90</sup> Ach Maimun, "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ('urf) serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.*”

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima dalam Islam.

### 3. Macam- macam 'Urf

Para ulama membagi 'urf menjadi beberapa macam, yaitu<sup>91</sup>:

#### a. Ditinjau dari Bentuknya

##### 1) 'Urf Qauli

Kebiasaan masyarakat dalam penggunaan ucapan atau istilah tertentu.

##### 2) 'Urf Fi'li

Kebiasaan masyarakat dalam bentuk perbuatan atau praktik sosial

#### b. Ditinjau dari Cakupannya

##### 1) 'Urf 'Am

Adat kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat.

##### 2) 'Urf Khas

Adat kebiasaan yang hanya berlaku pada daerah atau kelompok tertentu<sup>92</sup>.

#### c. Ditinjau dari Penilaiannya

##### 1) 'Urf Shahih

<sup>91</sup> Khikmatun Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

<sup>92</sup> Amalia, “‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,” 14.

Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengandung kemaslahatan.

2) *'Urf Fasid*

Adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum<sup>93</sup>.

d. Syarat-Syarat *'Urf*

Suatu adat atau tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.
- 2) Mengandung kemaslahatan bagi masyarakat.
- 3) Berlaku umum dan dilakukan secara terus-menerus.
- 4) Tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.
- 5) Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum suatu hukum ditetapkan.

e. Relevansi Teori *'Urf* dalam Penelitian

Teori *'urf* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pantangan dalam tradisi arak-arakan pengantin di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini<sup>94</sup>.

<sup>93</sup> Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," 12.

<sup>94</sup> Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," 13.

Dalam perspektif *'urf*, tradisi arak-arakan pengantin dapat dikategorikan sebagai *'urf* shahih apabila pelaksanaannya mengandung nilai kebersamaan, penghormatan terhadap budaya lokal, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat unsur keyakinan yang mengarah pada kemusyrikan atau bertentangan dengan syariat, maka tradisi tersebut dapat termasuk *'urf fasid*<sup>95</sup>.

Melalui teori ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam.



---

<sup>95</sup> Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 10, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Menurut Moleong<sup>96</sup>, Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai teknik alami dalam lingkungan alami. Penelitian deskriptif, menurut Gulo, adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pertanyaan dasar: "bagaimana". Pendekatan ini untuk memahami fenomena pantangan dalam *arak-arakan* pengantin dari Perspektif Teori Tindakan social max weber. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pandangan, dan pengalaman individu secara mendalam. Data yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga berupa narasi yang kaya dan konteks sosial yang melatarbelakangi tradisi tersebut.

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti dikenal sebagai studi kasus (case studies). Menurut Emzir, Studi kasus dilakukan untuk mencari definisi, menyelidiki proses, dan memperoleh pemahaman dan pemahaman yang lebih baik tentang orang, kelompok, atau situasi<sup>97</sup>.

Studi kasus ini menggunakan tradisi pernikahan Kota Tegal sebagai objek penelitian. Studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam satu situasi atau fenomena tertentu, dalam hal ini, pantangan yang ada dalam *arak-arakan* pengantin. Dengan

---

<sup>96</sup> Moleong dkk., *Metodologi penelitian kualitatif* (2014).

<sup>97</sup> E. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 20.

memilih Kota Tegal sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat menyelidiki konteks budaya dan sosial yang berbeda, serta bagaimana hukum Islam dan mitisme mempengaruhi kebiasaan ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan sosiologis untuk menggali lebih dalam tentang pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman. Pendekatan ini dipilih karena kami ingin memahami bagaimana masyarakat memaknai dan menjalankan pantangan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Moleong<sup>98</sup>, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap pantangan yang ada. Kami ingin mengetahui alasan di balik pelaksanaan pantangan, serta bagaimana hal itu mempengaruhi interaksi sosial dan budaya di sekitar acara pernikahan.

## **D. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung di kota Tegal, yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Khususnya di jalan Kapten Ismail Kelurahan Pekauman Kelurahan Tegal Barat. Penulis memilih lokasi ini karena masih banyak masyarakat yang meyakini dan melakukan Arak- arakan pernikahan dengan tidak boleh melewati jalan Kapten

---

<sup>98</sup> *Metodologi penelitian kualitatif.*

Ismail Kelurahan Pekauman Kelurahan Tegal Barat. Meskipun sudah mengalami perkembangan zaman yang modern. Waktu penelitian ini dilakukan sejak bulan November sampai Desember 2024.

### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah sumber utama yang langsung memberikan penulis informasi tentang data penelitian penting<sup>99</sup>. Penulis menggunakan sumber primer dari wawancara dengan Budayawan Kota Tegal, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang mengikuti *Arak-arakan* Pengantin.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung dari media prantara disebut sebagai data sekunder. Ini biasanya berupa catatan, bukti, atau laporan masa lalu yang tersimpan dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder ini dilengkapi dengan dokumentasi, wawancara, observasi, laporan, jurnal, dan buku<sup>100</sup>.

### **F. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau individu yang bertindak sebagai unit atau sasaran penelitian, juga dikenal sebagai kasus

---

<sup>99</sup> I. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), hlm. 68.

<sup>100</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi penelitian* (Rineka Cipta, 2006).

penelitian. Subjek ini akan dianalisis untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang tujuan penelitian. Dengan memahami subjek penelitian, peneliti dapat mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan<sup>101</sup>. Subjek dari penelitian ini yaitu:

- a. Budayawan kota Tegal yang saya ambil data dan diwawancara berjumlah 1 Budayawan kota tegal
- b. Pengantin yang saya ambil data dan diwawancara berjumlah 6 pengantin
- c. Keluarga Pengantin yang saya ambil data dan diwawancara berjumlah 5 Keluarga pengantin
- d. Tokoh Masyarakat yang saya ambil data dan diwawancara berjumlah 3 tokoh masyarakat
- e. Tokoh Agama yang saya ambil data dan diwawancara berjumlah 2 tokoh Agama

## 2. Objek Penelitian

Setiap masalah atau fenomena yang akan diteliti dapat dianggap sebagai objek penelitian. Ini mencakup aspek-aspek tertentu dari subjek yang akan dianalisis untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik, hubungan, atau dinamika yang ada dalam konteks penelitian tersebut<sup>102</sup>. Dalam penelitian ini, objeknya adalah arak-arakan pengantin yang sering dilakukan oleh masyarakat di kota Tegal.

---

<sup>101</sup> A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Pustaka Jaya, 2002), hlm. 114.

<sup>102</sup> Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, hlm. 115.

## G. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif dikumpulkan dalam lingkungan alami melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi<sup>103</sup>.

1. Observasi dilakukan pada warga di sekitar Jalan Kapten Ismail kelurahan pekauman kecamatan Tegal Barat

Untuk melengkapi temuan data dan penelitian, observasi berarti mengamati objek secara langsung untuk mengetahui keberadaan objek. Teknik observasi partisipan dan non partisipasi berbeda. Untuk melengkapi data yang sedang diteliti, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat<sup>104</sup>.

2. Wawancara 17 Orang Yang Terdiri Dari: 1 Orang Budayawan Kota Tegal, 6 Orang Pasang Pengantin (12 Orang Pengantin), 5 Orang Keluarga Pengantin, 3 Orang Tokoh Masyarakat, 2 Orang Tokoh Agama.

Wawancara merupakan jenis komunikasi yang dilakukan antara dua individu dengan tujuan tertentu, di mana terjadi proses tanya jawab. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai sikap, pendapat, dan perilaku narasumber sehubungan dengan isu yang sedang dibahas. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali pandangan dan pengalaman narasumber secara lebih mendalam<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> S. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2017), hlm. 225.

<sup>104</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 310.

<sup>105</sup> Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen

### 3. Dokumentasi

Sugiyono mengatakan dokumentasi adalah catatan masa lalu. Itu dapat berupa foto, teks, catatan, dan karya manusia; itu juga bisa berupa agenda, kisah hidup, dan hal-hal lainnya. Peneliti dapat memperoleh data lapangan dan foto-foto lapangan sebagai bukti penelitian mereka dengan bantuan teknik ini<sup>106</sup>.

### H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses yang krusial dalam penelitian, di mana langkah-langkahnya melibatkan memilah, mengatur, dan mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola atau tema yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan cara ini, analisis data menjadi langkah awal untuk menyusun hipotesis kerja yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

Langkah pertama dalam analisis data adalah memilah data, yang berarti mengidentifikasi informasi yang relevan dari keseluruhan data yang ada. Misalnya, dalam penelitian tentang tradisi *arak-arakan*, peneliti dapat memilih data dari wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan pantangan dan norma-norma sosial. Setelah data dipilih, peneliti kemudian mengatur informasi tersebut ke dalam format yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis lebih lanjut.

---

Konstruksi,” *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020):hlm. 283.

<sup>106</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 329.

Setelah data diorganisir, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data ke dalam kategori. Kategori ini bisa berdasarkan tema-tema yang muncul dari data, seperti nilai-nilai budaya, pengaruh keluarga, atau respons terhadap pantangan. Mengelompokkan data membantu peneliti melihat hubungan antar elemen yang berbeda dan menemukan pola yang mungkin tidak terlihat jika melihat data secara terpisah. Misalnya, peneliti mungkin menemukan bahwa sebagian besar pengantin merasa tertekan untuk mematuhi pantangan karena ekspektasi keluarga, yang menunjukkan adanya tema terkait tekanan sosial dalam tradisi.

Setelah mengelompokkan data, peneliti dapat mulai menganalisis pola yang muncul dari kategori tersebut. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan tema-tema yang dapat dijadikan hipotesis kerja. Tema-tema ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami fenomena yang diteliti dan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, jika tema yang muncul adalah pentingnya kehormatan keluarga dalam *arak-arakan*, peneliti dapat mengembangkan hipotesis bahwa pantangan dalam tradisi tersebut berfungsi untuk menjaga citra dan kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Dengan demikian, analisis data tidak hanya sekadar pengolahan informasi, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial. Melalui proses memilah, mengatur, dan mengelompokkan data, peneliti dapat menemukan pola dan tema yang membantu merumuskan hipotesis kerja yang relevan. Proses ini menjadi landasan untuk

menggali lebih dalam dan mendapatkan wawasan yang lebih bermakna tentang tradisi, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat<sup>107</sup>.



---

<sup>107</sup> Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2009), 280.

**BAB IV**  
**TINDAKAN SOSIAL DALAM PRAKTIK LARANGAN ARAKAN**  
**PENGANTIN DIJALAN PEKAUMAN TEGAL BARAT**

**A. Praktik Adat dan Fenomena yang Melatar Belakangi Masyarakat Pekauman Masih Melaksanakan *Arak-Arakan* Pengantin di Kota Tegal**

Tradisi *Arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, merupakan bagian penting dari budaya lokal yang telah ada sejak lama. Praktik ini tidak hanya merayakan momen pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan kultural yang mendalam. Dalam konteks ini, ada beberapa fenomena yang melatarbelakangi mengapa masyarakat Pekauman terus melaksanakan *Arak-arakan* pengantin hingga saat ini.

1. Penghormatan terhadap Tradisi

Larangan terhadap *Arak-arakan* pengantin di wilayah Tegal tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, pantangan tersebut bukan semata-mata dipahami sebagai aturan yang membatasi, melainkan sebagai manifestasi penghormatan masyarakat terhadap tradisi leluhur. Tradisi diposisikan sebagai pedoman hidup yang mengandung makna simbolik, sehingga setiap bentuk kepatuhan terhadapnya mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga kesinambungan nilai budaya<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Reren Alfathia Sahara dkk., “Nilai Budaya dalam Tradisi Arak-Arakan Pengantin Melayu Pontianak,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* (PBSI ISBI Singkawang) 10 (September 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.31374>.

Lebih lanjut, praktik mematuhi pantangan ini menunjukkan adanya relasi yang erat antara masyarakat dengan warisan kulturalnya. Larangan *Arak-arakan* pengantin dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang sarat akan pesan moral dan filosofi tertentu, yang mungkin berkaitan dengan keselamatan, kesakralan prosesi pernikahan, maupun harmoni sosial. Dengan demikian, kepatuhan terhadap larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap makna-makna yang terkandung di dalam tradisi itu sendiri<sup>109</sup>. Hal sebagaimana temuannya temuan Isi bahwa nilai budaya dalam tradisi *Arak-arakan* pengantin melayu dan Pontianak oleh Reren Alfathia Sahara.

Dalam perspektif sosial-budaya, penghormatan terhadap tradisi melalui pelaksanaan pantangan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pelestarian identitas lokal. Masyarakat yang tetap mempertahankan dan mematuhi larangan tersebut secara tidak langsung turut menjaga keberlanjutan tradisi di tengah arus modernisasi<sup>110</sup>. Oleh karena itu, larangan *Arak-arakan* pengantin dapat dipahami sebagai simbol komitmen masyarakat dalam merawat nilai-nilai budaya, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kultural yang dimiliki.

---

<sup>109</sup> Richah Rahmawati dan Siti Aminah, "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan di Desa Morocalan, Glagah, Lamongan," *QOMARUNA Journal of Multidisciplinary Studies* (Universitas Qomaruddin Gresik) 1, no. 2 (2024), hlm. 131.

<sup>110</sup> Senta Febriya Papatungan dan Yusdi Haq, "Tradisi Pantangan Menikah di Antara Khutbah Idulfitri Dan Iduladha: Analisis Fenomenologi Dalam Masyarakat Tanoyan Utara," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember) 6, no. 4 (2025), hlm. 15.

Menurut narasumber, cerita tentang pantangan berakar pada kejadian historis/legendaris terkait figur nyai Ronggeng dan makam-makam kuno misalkan hubungan dengan mbah Mageng dan silsilah pangeran Cakra Buana. Kisah ini dikaitkan dengan peristiwa konflik/perang tanding di pertigaan yang sekarang menjadi pintu masuk Jalan Pekauman; keberadaan makam dan memori lokal menjadi basis legitimasi naratif pantangan.

Seiring waktu, narasi tersebut diinstitusionalisasikan menjadi norma lokal larangan bagi calon pengantin untuk melewati tikungan/jalan tertentu saat *Arak-arakan* karena beberapa insiden yang dikaitkan masyarakat dengan pelanggaran pantangan (kecelakaan, gangguan mental, perceraian).

*Masyarakat di sekitar jalan Kapten Ismail [Jl. Pius] menghormati cerita leluhurnya serta untuk menghormati sejarah yang ada di Kota Tegal, maka Masyarakat yang melaksanakan Arak-arakan pengantin tersebut jangan melewati jalan Kapten Ismail dikarenakan menghormati sejarah yang ada di Kota Tegal<sup>111</sup>.*

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat Pekauman masih melaksanakan *arak-arakan* pengantin adalah penghormatan terhadap tradisi. *Arak-arakan* dianggap sebagai simbol kekuatan komunitas dan ikatan sosial. Masyarakat percaya bahwa dengan mengikuti tradisi ini, mereka bukan hanya merayakan cinta pasangan pengantin, tetapi juga menghormati leluhur dan nenek moyang mereka. Hal ini terlihat dari upaya masyarakat untuk

---

<sup>111</sup> Atmo tan Sidiq, "budawayan kota tegal," 1 Juni 2025.

menghindari jalan Kapten Ismail, yang diyakini memiliki pantangan, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan mitos yang ada.

## 2. Kepercayaan terhadap Pantangan

Kepercayaan terhadap pantangan dalam tradisi perkawinan merupakan fenomena yang kaya dan kompleks di Indonesia, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai adat, kepercayaan spiritual, dan interpretasi religius. Berbagai penelitian telah mengkaji aspek-aspek ini, menunjukkan bagaimana pantangan berfungsi sebagai mekanisme pengatur sosial, penjaga identitas budaya, serta arena negosiasi makna antara tradisi dan modernitas.

Kepercayaan masyarakat terhadap pantangan *Arak-arakan* pengantin di Tegal tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan, tetapi juga sebagai sumber kebenaran yang diyakini memiliki kekuatan tertentu. Oleh karena itu, berbagai pantangan yang berkaitan dengan prosesi pernikahan dipercaya mengandung konsekuensi apabila dilanggar, baik dalam bentuk gangguan keselamatan, ketidakharmonisan rumah tangga, maupun hal-hal lain yang bersifat simbolik. Kepercayaan ini terbentuk melalui proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi yang berlangsung secara terus-menerus.

Lebih jauh, keyakinan terhadap pantangan tersebut mencerminkan cara pandang masyarakat tradisional yang masih mengaitkan kehidupan sosial dengan unsur-unsur non-material, seperti kepercayaan terhadap tanda, simbol, dan kekuatan tak kasatmata. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap pantangan

bukan semata-mata didasarkan pada logika rasional, melainkan pada keyakinan kolektif yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan terhadap pantangan *Arak-arakan* pengantin menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan sosial sekaligus mempertahankan eksistensi nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman.

*Hasil wawancara beberapa calon pengantin dan keluarga pengantin ada yang berpendapat dari narasumber tentang pantangan tersebut menganggapnya hanya mitos saja. Cuma karena sudah terjadi semacam kepercayaan beberapa orang mengatakan jangan sampai melanggar pantangan tersebut lebih mencari aman.*

Kepercayaan terhadap pantangan yang melarang calon pengantin melewati Jalan Kapten Ismail juga sangat kuat. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa melanggar pantangan ini dapat mendatangkan malapetaka, seperti kecelakaan atau masalah dalam rumah tangga, termasuk perceraian. Cerita mengenai Nini Rondasih, yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dan mengutuk siapapun yang melewati jalan tersebut, menjadi pengingat kuat bagi masyarakat akan konsekuensi yang mungkin timbul. Kepercayaan ini, meski dianggap sebagai mitos oleh sebagian orang, tetap dipegang teguh oleh banyak anggota masyarakat.

### 3. Identitas Budaya

Tantangan *Arak-arakan* pengantin di Tegal tidak hanya dipahami sebagai aturan adat semata, tetapi juga merefleksikan identitas budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Identitas budaya tersebut terbentuk

melalui proses panjang pewarisan nilai, norma, dan kepercayaan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, keberadaan pantangan menjadi penanda khas yang membedakan praktik budaya suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sejalan dengan kajian budaya, pantangan dalam pernikahan merupakan bagian dari sistem simbolik yang mengandung makna tertentu dan diwariskan oleh leluhur sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, kepatuhan terhadap larangan *Arak-arakan* pengantin dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan identitas budaya lokal agar tetap eksis di tengah perubahan sosial.

Lebih lanjut, larangan tersebut juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Masyarakat tidak sekadar menjalankan pantangan sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tradisi pantangan dalam berbagai budaya terbukti menjadi ciri khas yang melekat dan menjadi identitas kolektif suatu kelompok Masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pantangan *Arak-arakan* pengantin mencerminkan loyalitas masyarakat terhadap warisan budaya sekaligus memperkuat eksistensi tradisi dalam kehidupan sosial mereka.

Identitas budaya memainkan peran krusial dalam membentuk, mempertahankan, dan bahkan mentransformasi kepercayaan masyarakat terhadap pantangan dalam tradisi perkawinan di Indonesia. Pantangan tidak hanya sekadar aturan ritual, melainkan seringkali menjadi penanda dan penjaga keunikan identitas suatu kelompok etnis, komunitas, atau bahkan keluarga.

Berbagai studi menunjukkan bagaimana relasi antara identitas budaya dan pantangan perkawinan terjalin erat dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman.

*Masyarakat disekitar jalan kapten ismail (jalan pius) menghormati cerita leluhur dan sebagai cagar budaya yang ada dikota tegal, maka masyarakat yang melaksanakan Arak-arak pengantin tersebut menghindari jalan kapten ismail dikarenakan menghormati sejarah yang ada di kota Tegal<sup>112</sup>.*

Tradisi *Arak-arakan* pengantin juga berfungsi sebagai bentuk identitas budaya masyarakat Pekauman. Dalam setiap pelaksanaan *Arak-arakan*, masyarakat berkumpul, saling membantu, dan menunjukkan kebersamaan. Ini menciptakan rasa identitas yang kuat di antara mereka, di mana setiap individu merasa terlibat dalam perayaan ini. Budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong tercermin dalam praktik ini, sehingga semakin memperkuat jalinan sosial di dalam komunitas.

#### **B. Tindakan Sosial dalam Praktik *Arak-arakan* Perspektif Max Weber**

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Pekaluman, Kecamatan Tegal Barat, mengenai pantangan dalam tradisi *arak-arakan* pengantin, khususnya larangan untuk tidak melewati Jalan Kapten Ismail (Jl. Pius), merupakan contoh yang menarik untuk menganalisis bagaimana norma-norma budaya berfungsi dalam masyarakat. Temuan bahwa pantangan ini masih dipegang teguh oleh

---

<sup>112</sup> Sidiq, "budawayan kota tegal."

masyarakat menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dan nilai-nilai lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif Max Weber, teori tindakan sosial sangat relevan untuk memahami fenomena ini<sup>113</sup>. Weber menekankan pentingnya makna subjektif yang diberikan oleh individu terhadap tindakan mereka dalam konteks sosial. Dalam hal ini, pantangan yang ada bukan hanya sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Tegal. Misalnya, larangan melewati Jalan Kapten Ismail mungkin dihubungkan dengan simbolisme tertentu yang dihayati oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Weber juga berbicara tentang "tindakan sosial" yang merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh makna yang diberikan oleh individu dalam konteks sosialnya. Dalam penelitian ini, wawancara dengan budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga pengantin, dan pasangan pengantin menunjukkan bahwa mereka semua memiliki pemahaman dan makna yang sama mengenai pantangan tersebut. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kehormatan, tradisi, dan kesakralan pernikahan. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa tindakan untuk mematuhi pantangan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan hasil konsensus sosial di dalam komunitas.

Konsekuensi dari pengabaian pantangan ini bisa sangat signifikan, baik secara sosial maupun budaya. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak kesakralan acara, dan bisa berdampak

---

<sup>113</sup> Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

negatif terhadap reputasi pengantin dan keluarganya. Dalam konteks ini, Weber mengingatkan kita bahwa tindakan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh makna yang diberikan individu, tetapi juga oleh norma-norma sosial yang mengatur interaksi di dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kebudayaan lokal di Tegal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teori Weber dapat digunakan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi. Pantangan dalam tradisi *Arak-arakan* di Kelurahan Pekaluman menjadi cerminan dari interaksi antara individu dan norma-norma sosial yang ada, serta bagaimana masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya mereka dalam menghadapi perubahan zaman.

Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial adalah perilaku manusia yang memiliki makna subjektif dan diarahkan pada orang lain. Dalam konteks pantangan *arak-arakan* pengantin di Pekauman, tindakan masyarakat yang mematuhi larangan melewati Jalan Kapten Ismail dapat dipahami melalui empat tipe tindakan sosial yang diidentifikasi oleh Weber: tindakan rasional, tindakan afektif, tindakan tradisional, dan tindakan nilai:

#### 1. Tindakan Tradisional

Sebagian besar warga Pekauman menjalankan pantangan karena kebiasaan turun-temurun. Mereka tidak banyak mempertanyakan asal-usul rasionalnya, namun melakukannya karena “memang sudah dari dulu begitu.”

Contohnya:

*“Kami putar jalan menghindari Jalan pertigaan Kapten Ismail walau memakan waktu 45 menit, sebelum kami telah mendengar pantangan dari para sopir pengantin.” (DS)*

Tindakan ini mencerminkan orientasi tradisional, di mana norma dan adat menjadi pedoman tanpa perlu pembenaran rasional. Dalam kerangka Weber, ini merupakan tindakan yang didorong oleh kebiasaan kolektif yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Tegal.

## 2. Tindakan Rasional Nilai (*Wertrational*)

Bagi sebagian masyarakat, mematuhi pantangan bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi karena mereka meyakini ada nilai luhur di baliknya, seperti menghormati leluhur, menjaga keselamatan, dan menghindari bala.

Contoh dari narasumber MP:

*“Kami menuruti apa yang dikatakan orang tua sebagai bentuk hormat dan bakti kepada orang tua serta mengharap keselamatan dan kebahagiaan keluarga.”*

Ini adalah bentuk rasionalitas instrumental, di mana tindakan didasarkan pada perhitungan untung-rugi sosial. Mereka tidak harus percaya pada mitosnya, tetapi mematuhi agar tidak menanggung konsekuensi sosial atau konflik.

## 3. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrational*)

Sebagian masyarakat bersikap pragmatis: mereka mengikuti pantangan untuk menghindari risiko sosial seperti cibiran tetangga atau ketegangan dengan keluarga besar.

Contohnya dari NS:

*“Lebih baik mengikuti yang dikatakan orang-orang daripada terjadi hal yang tidak diinginkan.”*

Ini adalah bentuk rasionalitas instrumental, di mana tindakan didasarkan pada perhitungan untung-rugi sosial. Mereka tidak harus percaya pada mitosnya, tetapi mematuinya agar tidak menanggung konsekuensi sosial atau konflik.

#### 4. Tindakan Afektif

Sebagian tindakan masyarakat juga dilandasi oleh emosi seperti takut, cemas, atau rasa hormat terhadap leluhur. Misalnya, narasumber Bu Hartilah mengaku sempat menyaksikan pasangan yang melanggar pantangan kemudian mengalami kesurupan dan stres, sehingga ia merasa takut untuk melanggarnya.

Ini termasuk tindakan afektif, di mana keputusan diambil karena dorongan perasaan, bukan logika atau nilai. Weber menilai bahwa tindakan semacam ini memperlihatkan kekuatan emosi kolektif dalam membentuk perilaku sosial. Berikut Tabel Tindakan sosial max weber:

Tabel 4 1: Tindakan Sosial Max weber

Jenis Tindakan Sosial	Penjelasan Teori Max Weber	Dalam bentuk pantangan <i>arak-arakan</i> pengantin
Tindakan Tradisional ( <i>Traditional Action</i> )	Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan, adat, dan tradisi yang diwariskan	Masyarakat tetap mematuhi pantangan <i>arak-arakan</i> pengantin

	secara turun-temurun tanpa banyak dipertanyakan kembali.	karena sudah menjadi tradisi leluhur yang terus dijalankan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat.
Tindakan Rasional Berorientasi Nilai ( <i>Value Rational Action / Wertrational</i> )	Tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan terhadap nilai tertentu yang dianggap penting, seperti nilai budaya, agama, atau moral.	Sebagian masyarakat menjalankan pantangan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, leluhur, dan nilai budaya lokal yang dianggap memiliki makna sosial dan spiritual.
Tindakan Rasional Instrumental ( <i>Instrumental Rational Action/Zweckrational</i> )	Tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan untung-rugi atau tujuan praktis tertentu. Individu mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi.	Masyarakat memilih menaati pantangan untuk menghindari konflik sosial, stigma masyarakat, gunjingan, atau kemungkinan terjadinya hal-hal yang dianggap tidak

		diinginkan dalam pernikahan.
Tindakan Afektif ( <i>Affective Action</i> )	Tindakan yang dipengaruhi oleh emosi atau perasaan, seperti rasa takut, hormat, cinta, atau bangga.	Kepatuhan terhadap pantangan dipengaruhi oleh rasa takut terhadap musibah, rasa hormat kepada leluhur, serta keinginan menjaga ketenangan batin dan hubungan baik dengan masyarakat.

### C. Tindakan Sosial dalam Praktik *Arak-arakan* Perspektif '*Urf*

Tradisi *Arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman merupakan praktik sosial yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, tetapi juga berkaitan dengan nilai agama dan norma sosial masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat mematuhi berbagai pantangan yang telah diwariskan secara turun-temurun, seperti larangan melintasi jalan tertentu atau ketentuan dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Kepatuhan masyarakat terhadap pantangan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan teori '*urf* dalam hukum Islam.

Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan tindakan yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Dalam tradisi *arak-arakan* pengantin di Pekauman, tindakan masyarakat menunjukkan adanya

hubungan antara nilai budaya, pertimbangan sosial, dan keyakinan keagamaan. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat bentuk, yaitu tindakan tradisional, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan rasional instrumental, dan tindakan afektif. Keempat bentuk tindakan tersebut terlihat dalam praktik pantangan *arak-arakan* pengantin.

Tindakan tradisional tampak dari kepatuhan masyarakat terhadap pantangan yang dilakukan karena kebiasaan turun-temurun. Sebagian besar masyarakat mengikuti aturan adat tanpa mempertanyakan asal-usulnya secara mendalam karena tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Pekauman. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa adat memiliki kekuatan sosial yang mampu mempengaruhi perilaku masyarakat secara kolektif.

Selain itu, terdapat tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan terhadap nilai tertentu. Dalam konteks ini, masyarakat memandang pantangan *arak-arakan* sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, menjaga keharmonisan sosial, dan melestarikan budaya lokal. Nilai budaya dan nilai sosial tersebut dianggap penting sehingga masyarakat tetap mempertahankan tradisi meskipun berada di tengah perkembangan modernisasi.

Tindakan rasional instrumental juga terlihat dalam praktik masyarakat. Sebagian masyarakat mematuhi pantangan karena mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin terjadi apabila tradisi dilanggar, seperti munculnya konflik sosial, gunjingan masyarakat, atau stigma negatif terhadap keluarga pengantin.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap pantangan tidak selalu didasarkan pada keyakinan mistis, tetapi juga karena adanya pertimbangan praktis dalam menjaga hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, tindakan afektif terlihat dari adanya rasa takut, kekhawatiran, serta penghormatan terhadap leluhur yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Perasaan tersebut mendorong masyarakat tetap mengikuti tradisi agar memperoleh ketenangan batin dan menghindari rasa bersalah apabila terjadi sesuatu yang dianggap tidak diinginkan setelah pernikahan berlangsung. Dalam kondisi tertentu, faktor emosional bahkan lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional masyarakat.

Dalam perspektif *'urf*, tradisi *Arak-arakan* pengantin termasuk bentuk adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah fikih menjelaskan:

العادة محكمة


Artinya: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.*"

Berdasarkan hasil penelitian, pantangan *Arak-arakan* di Pekauman dapat dikategorikan sebagai *'urf* shahih apabila dipahami sebagai bentuk penghormatan budaya dan norma sosial tanpa meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT. Dalam hal ini, tradisi berfungsi sebagai sarana menjaga keteraturan sosial, menghormati nilai budaya, dan mempererat hubungan masyarakat.

Namun demikian, tradisi tersebut dapat berubah menjadi *'urf fasid* apabila masyarakat meyakini bahwa keselamatan atau musibah sepenuhnya

ditentukan oleh kekuatan gaib tertentu yang bertentangan dengan aqidah Islam. Oleh karena itu, sebagian tokoh agama berusaha memberikan pemahaman bahwa tradisi boleh dilestarikan sebagai budaya, tetapi keyakinan masyarakat harus tetap diarahkan kepada Allah SWT sebagai penentu segala sesuatu.

Dengan demikian, praktik *Arak-arakan* pengantin di Pekauman menunjukkan adanya hubungan antara tindakan sosial dan konsep *'urf* dalam kehidupan masyarakat Muslim. Tradisi tersebut tidak hanya dipertahankan karena faktor budaya, tetapi juga karena adanya pertimbangan sosial, emosional, dan religius yang saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pantangan *arak-arakan* pengantin di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut masih dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pantangan dalam *arak-arakan* pengantin tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat setempat. Keberadaan narasi leluhur, situs-situs tertentu, serta memori kolektif masyarakat menjadi faktor penting yang memperkuat legitimasi tradisi tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat Pekauman.

Dalam perspektif tindakan sosial Max Weber, kepatuhan masyarakat terhadap pantangan *arak-arakan* pengantin dipengaruhi oleh empat bentuk tindakan sosial. Tindakan tradisional terlihat dari kebiasaan masyarakat menjalankan adat secara turun-temurun. Tindakan rasional berorientasi nilai tampak pada upaya masyarakat menjaga nilai budaya, menghormati leluhur, dan mempertahankan keharmonisan sosial. Tindakan rasional instrumental muncul melalui pertimbangan praktis untuk menghindari konflik sosial, stigma masyarakat, dan hal-hal yang dianggap dapat mengganggu jalannya pernikahan. Sementara itu, tindakan afektif terlihat dari rasa takut, kekhawatiran, dan penghormatan emosional terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif *'urf*, pantangan *Arak-arakan* pengantin dapat dikategorikan sebagai adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat

Muslim Pekauman. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai '*urf shahih*' apabila dijalankan sebatas bentuk penghormatan budaya dan norma sosial tanpa meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT. Namun, apabila pantangan diyakini secara mutlak dapat menentukan keselamatan atau musibah melalui kekuatan gaib tertentu, maka praktik tersebut berpotensi menjadi '*urf fasid*' karena bertentangan dengan prinsip aqidah Islam. Oleh karena itu, masyarakat Pekauman pada dasarnya melakukan proses harmonisasi antara adat dan agama dengan tetap mempertahankan budaya lokal sekaligus menyesuaikannya dengan nilai-nilai keislaman.


Selain itu, perkembangan modernisasi dan perubahan pola pikir masyarakat juga memunculkan perbedaan pandangan terhadap pantangan *Arak-arakan* pengantin. Sebagian generasi muda mulai mempertanyakan dasar rasional tradisi tersebut, sedangkan sebagian masyarakat lainnya tetap mempertahankan tradisi sebagai bentuk identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur. Kondisi ini menunjukkan adanya proses negosiasi antara pelestarian adat, perubahan sosial, dan penafsiran keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Kelurahan Pekauman.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada masyarakat Kelurahan Pekauman agar tetap melestarikan tradisi *arak-arakan* pengantin sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang memiliki nilai sosial dan historis. Namun, dalam pelaksanaannya perlu adanya pemahaman yang lebih bijak, terutama dalam membedakan antara nilai budaya dan keyakinan yang

bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pemahaman keagamaan agar tradisi tetap berjalan tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, penulis juga menyarankan kepada generasi muda agar lebih aktif dalam memahami makna di balik tradisi yang ada, tidak hanya sekadar mengikuti kebiasaan, tetapi juga mampu mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam memberikan edukasi serta pemahaman yang tepat mengenai tradisi tersebut. Dengan adanya dialog yang terbuka antar generasi, diharapkan tradisi *arak-arakan* pengantin dapat terus lestari sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Qadaruddin. *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*. AIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Adam, Panji, dan Agus Putra. "The Concept Of 'Urf And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)." *jurnal pendidikan islam* (Universitas Islam Bandung, Indonesia) 12, no. 1 (2023).
- Adib, Muchammad Khoirul, dan Ahmad Qodim Suseno. "Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2021.
- Adriansyah, Rian, dan Nabila Riski Ananda. "Interaksi Sosial Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19." *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa 2* (Juli 2022).
- Afrinald Rizhan. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Alfathia Sahara, Reren, Dr. Gunta Wirawan., M.Pd, dan Lili Yanti, S.Pd., M.Pd. "Nilai Budaya dalam Tradisi Arak-Arakan Pengantin Melayu Pontianak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* (PBSI ISBI Singkawang) 10 (September 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.31374>.
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya, 2002.
- Amalia, Khikmatun. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Amin, Mohammad Sofyan. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gendong Manten Dan Buang Unggas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi Kasus Pada Adat Perkawinan Masyarakat Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Aris Mahfud, Salami Mahmud, Syatria Adymas Pranajaya, Restika Agustina, dan Maulidia. "Dari Kecemasan Menuju Kebahagiaan: Strategi Mengelola Respon Emosional dalam Kehidupan Sehari-Hari: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 843–50. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.553>.
- Asmawati, Asmawati, Hasbi Marissan, dan Rahmat Muhammad. "Tradisi Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber: Studi Kasus Tradisi Ma'balla

Di Desa Ranga.” *Journal of Humanity and Social Justice*, 31 Januari 2025, 25–42. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i1.57>.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Dewa Gede Edi Praditha dan I Made Bagus Wibisana. “Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya.” *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (2024): 207–14. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.8940>.

Dini, Rafika, Nada Vanca Anggrestia, dan Taswirul Afkar. “Makna dan Fungsi Ungkapan Pamali dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Desa Bendung Kabupaten Mojokerto: Kajian Etnolinguistik.” *Dinamika Pembelajaran* 1, no. 3 (2024): 163–75.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group, 2005.

Elly, M. Setiadi. “Pengantar Ringkas Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial.” *Kencana*, 2020, 30–31.

Elwell, dan Frank W. *Sociology: A Global Perspective*. Cengage Learning., 2013.

Emzir, E. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Raja Grafindo Persada, 2012.

eugen, ehrlich. *Fundamental principles of the sociology of law*. Walter L. moll trans, 1936.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi penelitian*. Rineka Cipta, 2006.

Fikri, Haekal, dan Khoirul Anwar. “Tradisi Perkawinan Perang Bangkat Suku Osing Banyuwangi Presfektif Fiqih (urf Madzhab Syafi’i (studi Kasus Di Desa Lemahbang Dewo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi).” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024). <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

Fikria, Miftahul, dan Agoes Moh. Moefad. “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 11, no. 1 (2024): 109–19. <https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, 1973.

- Gegana, Tomi Adam, dan Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (Lampung) 3, no. 1 (2022).
- George, Ritzer, dan Jeffrey Stepnisky. *Sociological theory*. Sage Publications, 2021.
- George, Ritzer, dan Jeffrey Stepnisky. *Sociological Theory*. SAGE Publications, 2021.
- Ghofur, Abdul. "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)." *Jurnal UNS* 5, no. 2 (2018).
- Hadi, S. "Tradisi dan Pantangan dalam Masyarakat: Studi Kasus di Tegal." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2014.
- Hansen, Seng. "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 283.
- Hidir, Achmad, dan Rahman Malik. *Teori sosiologi modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Hobsbawm, Eric, dan Terence Ranger. *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press, 1983.
- Hotman, M. Siahian. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Erlangga, 1989.
- Huda, Moh. Shofiyul. *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*. (Kediri), 2009, 145.
- Ibrahim, I. *Pantang Larang Melayu di Kalimantan Barat*. STAIN Pontianak Press, 2019.
- Imam Al-Baihaqi. *Syu'ab al-Iman*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.t.
- Ishaq, I. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- J. S, Coleman, Muttaqien I., Widowatie D. S., dan Purwandari S. *Generasi Baru dalam Struktur Sosial yang Baru: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial*. Nusamedia, 2021.
- Jochson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia Pustaka, 1994.
- Jones, Pip. "Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme." *Pustaka Obor* 8 (2003): 115.

- Karina Puji Lestari, Dany Miftah M. Nur, dan Abdul Karim. "Representasi Tindakan Sosial dalam Tradisi Lokal Masyarakat di Era Modern." *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 97–114. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v7i1.18977>.
- Lenta Halawa, Marta. "Tindakan Sosial Tokoh Dalam Novel Ulang Tahun Karya Novka Kuaranita Prespektif Max Weber." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 6, no. 1 (Februari2025). <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn>.
- Lestari, I. Enik Puji, I. Wayan Landrawan, dan I. Putu Windu Mertha. "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor-Ngulon bagi Masyarakat Desa Tambakrejo dalam Perspektif Tokoh Adat dan Masyarakat." *Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022): 68–74.
- Lestari, Indah. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Massal Berdasarkan Teori Tindakan Sosial Max Weber sebuah Studi Kasus di Desa Limba Debata." *Institut Agama Kristen Negeri Toraja*, 2024.
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 22–41. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1188>.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mangundjaya, Wustari LH. *Pemimpin Perubahan Lintas Budaya*. Wawasan Ilmu, 2022.
- Manik, Sry Nola. "Analisis Persepsi Jemaat GKPPD Sangga Beru tentang Fondasi Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* 2, no. 4 (2024): 58–76.
- Mohtar, M. *Kepercayaan dan Pantang Larang*. Koon Wah Lithographers, 1997.
- Moleong, Lexy J., dan Tjun Surjaman. *Metodologi penelitian kualitatif*. 2014.
- Muharam, Hamzah Saepul. "Nilai-Nilai Sufistik dalam Konsep Kesempurnaan Diri Perspektif Pythagoras." Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Mujabuddawat, Muhammad Al. "Simbolisme Kompleks Bangunan Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon." *Kapata Arkeologi* 12, no. 2 (2016): 175. <https://doi.org/10.24832/kapata.v12i2.320>.
- Mujabuddawat, Muhammad Al. "Simbolisme Kompleks Bangunan Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon." *Kapata Arkeologi* 12, no. 2 (2016): 175. <https://doi.org/10.24832/kapata.v12i2.320>.

- Mujib, M. Misbahul. "Fenomena Tradisi Ziarah Lokal dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 14, no. 2 (2016): 204–24. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i2.673>.
- Muzaki, Ahmad, Saifullah, dan Ali Hamdan. "Analisis teori tindakan sosial max weber terhadap mentoring poligami yang viral di media sosial (studi kasus di pesantren tahfidz qur'an ma'had yashma serang banten)." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2023): 16–36.
- Nirzalin dan Fakhurrizi. "Formalisasi Syari'at Islam Dan Dominasi Negara Terhadap Elite Agama Islam Tradisional Di Aceh." *Komunitas* 6, no. 1 (2014): 91–105. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2948>.
- Oktiana Putri Rahmania, Yarno Yarno, dan Idhoofiyatul Fatin. "Klasifikasi Emosi Tokoh Utama dalam Film Laura: A True Story of a Fighter karya Hanung Bramantyo: Psikologi Sastra David Krech." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 11, no. 3 (2025): 3475–90. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i3.6101>.
- Pamungkas, Jati, Abdul Zakariya, Jesica Azzahra, dan Rizky Jannah. "Pergeseran Makna Tradisi Megengan di Masyarakat Jawa di Era Modern." *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 262–80. <https://doi.org/10.62383/wissen.v4i1.1584>.
- Paputungan, Senta Febriya, dan Yusdi Haq. "Tradisi Pantangan Menikah Di Antara Khutbah Idulfitri Dan Iduladha: Analisis Fenomenologi Dalam Masyarakat Tanoyan Utara." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)* 6, no. 4 (2025).
- Prahesti, Vivin Devi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 137–52. <https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.123>.
- Qurrota A'yun, Bintang Auliya, Syarifah Nur Aini, Rahmatullah Assyihabi, dan Benni Setiawan. "Transformasi makna budaya tradisi nguras enech pada generasi milenial." *HUMANIKA* 24, no. 1 (2024): 67–78. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68789>.
- Qurrota A'yun, Bintang Auliya, Syarifah Nur Aini, Rahmatullah Assyihabi, dan Benni Setiawan. "Transformasi makna budaya tradisi nguras enech pada generasi milenial." *HUMANIKA* 24, no. 1 (2024): 67–78. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68789>.
- Rahmawati, Richah, dan Siti Aminah. "Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan di Desa Morocalan, Glagah, Lamongan."

*QOMARUNA Journal of Multidisciplinary Studies* (Universitas Qomaruddin Gresik) 1, no. 2 (2024).

Renda, Rapi. "Fungsi Kesenian Gendang Beleq Dalam Kehidupan Masyarakat Sasak di Era Modern." *Varied Knowledge Journal* 2, no. 4 (2025): 23–34. <https://doi.org/10.71094/vkj.v2i4.109>.

Rusdi, M. "Dinamika Sosial Masyarakat Desa." *Pena Persada*, 2020, 1027.

S Turner, Bryan. *Teori Sosial : Dari Klasik Sampai Post-Modern*. t.t., 116.

Saaduddin, Saaduddin, Sherli Novalinda, Dede Pramayoza, dan Fresti Yuliza. "Tradisi Arak-Arakan Si Muntu dan Strategi Pengembangannya dalam Perspektif Kepariwisata di Sumatera Barat." *Laga-Laga : Jurnal Seni Pertunjukan* 9, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.26887/lg.v9i1.424>.

Saefuddin, S. "Pantangan dan Larangan Masyarakat Dayak Halong dalam Lingkungan Adat Berbasis Kearifan Lokal." *Multilingual XV*, no. 2 (2016): 135–47.

Sahara, Reren Alfathia, Dr. Gunta Wirawan, M.Pd, dan Lili Yanti S.Pd., M.Pd. "Nilai Budaya dalam Tradisi Arak-Arakan Pengantin Melayu Pontianak." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 03 (2025).

Setiawan, Eko. "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 81–90.

Setiawan, Yogi, Aceng Kosasih, dan Siti Komariah. "Pola Adaptasi Sosial Budaya Kehidupan Santri Pondok Pesantren Nurul Barokah." *SOSIETAS* 5, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i1.1519>.

Siti Rohwati, Badrudin, dan Ainul Mamnuah. "Negosiasi Islam dan Tradisi Lokal dalam Praktik Sedekah Laut: Studi Kajian Antropologis." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 10, no. 2 (2025): 514–30. <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.15014>.

Sugiyono, S. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017.

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing, 2005.

Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Bumi Aksara, 2011.

- Syah, Budiman. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqâshid Al-Dîn." *AL- 'ADALAH* (Bandar Lampung) X, no. 3 (2012).
- Syah, Ilham, dan Idris Mboka. "Rasionalitas Tindakan Yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Kupang Dalam Memilih Transportasi Online." *Jambura Economic Education Journal* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i1.4439>.
- Sydney, Jones, dan Fox Susannah. *Generations online in*. 28 Januari 2009.
- Taufik, Muhammad. "Harmoni Islam Dan Budaya Lokal." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (2016): 255. <https://doi.org/10.18592/jiu.v12i2.692>.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press, 1994.
- Ulum, Bahrul, dan Khozinul Asror. "Tradisi Membuang Ayam Saat Iring-Iringan Pengantin Perspektif Madzhab Syafi'i." *Hukum Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 1 (2024): 1–16.
- Wailissa, Ari Fisal, Aholiab Watloly, dan Fransina Matakena. "Perubahan Sosial Tradisi Hari Obor Pattimura di Negeri Tuhaha dan Siri-sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Dalam Periode 2020-2022)." *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi* 6, no. 2 (2023): 101–19.
- Wasisto, Jati Raharjo. "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13, no. 2 (1970): 145–57. <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i2.667>.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.

## Lampiran- Lampiran

### Transkrip Wawancara

Nama: Drs. Atmo Tan Sidiq

Jabatan: Budayawan kota Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025


Azmi: Apakah dahulu diperbolehkan calon pengantin melewati jalan Kapten Ismail?
Pak Atmo: Dulu calon pengantin diperbolehkan melewati jalan tersebut, tetapi seiring dengan munculnya pantangan, kini mereka tidak diizinkan.
Azmi: Kapan calon pengantin boleh melewati jalan Kapten Ismail?
Pak Atmo: Calon pengantin tidak boleh melewati jalan Kapten Ismail hingga saat ini, sesuai dengan pantangan yang ada
Azmi: Apa yang melatarbelakangi munculnya pantangan tersebut?
Pak Atmo: Pantangan ini muncul dari kisah tragis Nini Rondasih, yang mengakhiri hidupnya setelah kehilangan pujaan hatinya, Wiro. Sebelum meninggal, ia melakukannya dengan bersumpah bahwa siapa pun yang melewati jalan tersebut tidak akan mengalami kebahagiaan.
Azmi: Sejak Kapan calon pengantin tidak diperbolehkan melewati jalan Kapten Ismail?

<p>Pak Atmo: Pantangan ini telah ada sejak peristiwa tragis yang dialami Nini Rondasih, dan hingga kini, masyarakat masih mematuhi larangan tersebut.</p>
<p>Azmi: Sejak kapan adanya pantangan tersebut?</p>
<p>Pak Atmo: Pantangan ini sudah ada sejak lama, berakar dari sejarah yang terkait dengan Kraton Pundak Payung dan kisah Nini Rondasih.</p>
<p>Azmi: Apakah pernah terjadi calon pengantin yang melanggar pantangan tersebut?</p>
<p>Pak Atmo: Ya, ada beberapa kasus di mana calon pengantin melanggar pantangan ini.</p>
<p>Azmi: Apa yang terjadi pada pengantin yang melanggar pantangan tersebut?</p>
<p>Pak Atmo: Mereka yang melanggar pantangan ini sering mengalami kesurupan, hilang akal, atau hubungan pernikahan mereka tidak langgeng dan berujung pada perceraian.</p>
<p>Azmi: Apakah pantangan ini menjadi hukum bagi masyarakat di Kelurahan Pekauman?</p>
<p>Pak Atmo: Ya, pantangan ini dihormati dan dianggap sebagai hukum tak tertulis dalam masyarakat, di mana mereka menghindari Jalan Kapten Ismail saat melaksanakan arak-arakan pengantin.</p>
<p>Azmi: Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pantangan tersebut?</p>

Pak Atmo: Menurut saya, pantangan ini penting untuk dihormati sebagai bagian dari budaya dan sejarah lokal, serta untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Azmi: Bagaimana menurut pendapat Bapak seandainya generasi yang akan datang tidak mematuhi pantangan tersebut?

Pak Atmo: Jika generasi mendatang tidak mematuhi pantangan ini, mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi yang sama, seperti yang dialami oleh pengantin sebelumnya, dan ini dapat berujung pada hilangnya nilai-nilai budaya yang penting.



## Transkrip Wawancara Pengantin

Nama Pengantin Pria: Nursidik

Alamat Lengkap: Jl Kol. Sugiono Gg Sirkaya / 8A Rt 01 / Rw 05 Pekauman, Tegal

Barat

Nama Pengantin Wanita: Endang Tri Sujiarti

Alamat Lengkap: Dk Pondok Jati Rt 3 / Rw 7 Kertasari, Suradadi Kab Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Sabtu, 31 Mei 2025


Azmi: Pada saat akan melaksanakan akad nikah apakah anda melewati jalan kapten ismail (wilayah gereja)
Pak Nursidik: Tidak, Menurut mitos calon pengantin tidak dianjurkan melewati jalan tersebut
Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Nursidik: Iya saya mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin
Azmi: Dari mana anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Nursidik: Orang tua
Azmi: Mengapa anda masih percaya pantangan tersebut?
Pak Nursidik: Menurut beberapa cerita dari orang-orang agar tidak melewati lebih baik dituruti daripada terjadi hal yang tiddak diinginkan

Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Pak Nursidik: beberapa orang berpendapat jika melanggar pantangan tersebut bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Azmi: bagaimana pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Nursidik: Menurut saya sebenarnya hanya mitos Cuma karena sudah terjadi secara lama, kepercayaan beberapa orang mengatakan jangan sampai melanggar pantangan lebih baik mencari aman



## Transkrip Wawancara Pengantin

Nama Pengantin Pria: Azka Falich

Alamat Lengkap: Podo Sugih 1 No 3 Rt 1 / Rw 1 Podo Sugih Pekalongan Barat,

Kota Pekalongan

Nama Pengantin Wanita: Ghina Lufhfiani

Alamat Lengkap: JL Jeruk Gg 3 No 16 Rt 4 / Rw 7, Pekauman, Tegal Barat Kota

Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Sabtu, 31 Mei 2025

Azmi: Pada saat akan melaksanakan akad nikah apakah anda melewati jalan kapten ismail (wilayah gereja)
Ghina: Tidak, Menghindari pantangan tersebut
Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Ghina: Iya, Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Dari mana anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Ghina: Orang Tua
Azmi: Mengapa anda masih percaya pantangan tersebut?
Ghina: Hanya mengikuti ucapan Orang tua
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Ghina: menurut yang saya tau jika melewati jalan tersebut aka nada hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau yang lain

Azmi: bagaimana pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Ghina: Menurut saya Kembali ke individu yang lain tentang pantangan tersebut dan lebih baik mengikuti perkataan orang tua juga



## Transkrip Wawancara Pengantin

Nama Pengantin Pria: Muhammad Nur Asif Pandanu

Alamat Lengkap: Jl. Brawijaya Gang 1 RT 4 RW 3 Tegal Barat Kota Tegal

Nama Pengantin Wanita: Rindi Antika

Alamat Lengkap: Jl. Jalak RT 5 RW 6 Tegal Barat Kota Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Pada saat akan melaksanakan akad nikah apakah anda melewati jalan kapten ismail (wilayah gereja)
Rindi: Tidak, Kami tidak melewati Jalan Kapten Ismail karena mengikuti saran calon mertua agar selamat dan tidak terjadi sesuatu pada pengantin, sehingga penjemput lewat jalan memutar
Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Rindi: Iya saya mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin
Azmi: Dari mana anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Rindi: dari Calon mertua saya
Azmi: Mengapa anda masih percaya pantangan tersebut?


Rindi: Kami menuruti apa yang dikatakan orang tua sebagai bentuk hormat dan bakti, serta mengharapkan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan keluarga yang akan kami bina.

Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Rindi: Apabila melanggar pantangan itu, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Azmi: bagaimana pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Rindi: Saya percaya bahwa pantangan ini ada untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan dalam pernikahan.



## Transkrip Wawancara Pengantin

Nama Pengantin Pria: Dimas Saputra

Alamat Lengkap: Desa Tengki RT 04 RW 03 Kec. Brebes Kab. Brebes

Nama Pengantin Wanita: Faza' Fa'izatul Falah

Alamat Lengkap: Jl. Salak Gg. Bulu 1 No. 20 RT 3 RW 2 Tegal Barat Kota Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Pada saat akan melaksanakan akad nikah apakah anda melewati jalan kapten ismail (wilayah gereja)
Faza: Tidak, Kami tidak melewati Jalan Kapten Ismail karena kami ingin cari aman dan tidak mau mengambil risiko. Meskipun lebih cepat lewat Jalan Kapten Ismail, kami memilih untuk putar jalan menghindari pertigaan tersebut.
Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Faza: Iya saya mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin
Azmi: Dari mana anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Faza: Dari para sopir yang biasa menghantarkan calon pengantin.
Azmi: Mengapa anda masih percaya pantangan tersebut?


Faza: Kami percaya bahwa mengikuti pantangan ini adalah langkah untuk menjaga keselamatan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat melaksanakan pernikahan.

Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Faza: Ika melanggar pantangan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu perjalanan pernikahan.

Azmi: bagaimana pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Faza: Saya menganggap pantangan ini penting untuk dihormati, agar perjalanan hidup baru yang akan kami jalani dapat berjalan dengan baik dan mencapai keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.



## Transkrip Wawancara Pengantin

Nama Pengantin Pria: Muhamad Tedy Kurniawan

Alamat Lengkap: Desa Grobog Wetan RT 02 RW 07 Kec. Pangkah Kab. Tegal

Nama Pengantin Wanita: Alfiani Salsabila

Alamat Lengkap: Jl. Blimbing Gg. 7 No. 08 RT 3 RW 7 Tegal Barat Kota Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025


Azmi: Pada saat akan melaksanakan akad nikah apakah anda melewati jalan kapten ismail (wilayah gereja)
Pak Tedy: Tidak, Kami tidak melewati Jalan Kapten Ismail karena kami ingin cari aman dan menghormati cagar budaya yang ada di Kota Tegal. Meskipun lebih cepat, kami memilih untuk putar jalan.
Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Tedy: Iya saya mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin
Azmi: Dari mana anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Tedy: Dari para sesepuh yang telah memberi tahu kami tentang pantangan ini.
Azmi: Mengapa anda masih percaya pantangan tersebut?
Pak Tedy: Kami percaya bahwa mengikuti pantangan ini adalah cara untuk menjaga keselamatan dan menghormati tradisi serta cagar budaya yang ada.

Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Pak Tedy: Jika melanggar pantangan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu perjalanan pernikahan.

Azmi: bagaimana pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Tedy: Saya menganggap pantangan ini penting untuk dihormati agar perjalanan hidup baru kami dapat berjalan dengan baik dan selamat.



## Transkrip Wawancara Pengantin

Nama Pengantin Pria: Muhamad Fajar Assidiq

Alamat Lengkap: Kel. Kejambon RT 01 RW 05 Kec. Tegal Timur

Nama Pengantin Wanita: Annisa Yanuar

Alamat Lengkap: Jl. Mundu Gg. 1 No. 20 RT 3 RW 3 Tegal Barat Kota Tegal

Hari/Tanggal Wawancara: Senin, 2 Juni 2025

Azmi: Pada saat akan melaksanakan akad nikah apakah anda melewati jalan kapten ismail (wilayah gereja)
Pak Fajar: Tidak, Kami tidak melewati Jalan Kapten Ismail karena ingin cari aman dan menghormati leluhur Kota Tegal. Kami memilih untuk putar jalan meskipun memakan waktu lebih lama.
Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Fajar: Iya saya mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin
Azmi: Dari mana anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan kapten ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Fajar: Dari arahan para sesepuh yang memberi saran untuk menghormati pantangan tersebut.
Azmi: Mengapa anda masih percaya pantangan tersebut?


Pak Fajar: Kami percaya bahwa mengikuti pantangan ini penting demi keamanan dan keselamatan pengantin serta untuk menghormati tradisi.

Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Pak Fajar: Jika melanggar pantangan, ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat membahayakan perjalanan pernikahan.

Azmi: bagaimana pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Fajar: Saya menganggap pantangan ini sangat penting untuk dihormati, agar perjalanan hidup baru kami dapat berjalan dengan baik dan selamat menuju keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.



## Transkrip Wawancara Keluarga Pengantin

Nama Lengkap: Bu Hartilah

Alamat Lengkap: Jalan Jeruk Gang 3 Pekauman

Keluarga dari Pengantin: Orang tua Pengantin Gina Lutfiani

Hari/Tanggal Wawancara: Senin, 2 Juni 2025


Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Bu Hartilah: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Bu Hartilah: Saya mengetahui tentang pantangan ini sejak kisaran tahun 2003/2004, setelah anak saya menikah dengan suami yang berasal dari Tegal.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Bu Hartilah: iya, Saya memberikan saran karena sudah percaya pada tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Saya percaya bahwa melanggar pantangan ini bisa berakibat buruk.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?
Bu Hartilah: Kami menuruti apa yang dikatakan orang tua sebagai bentuk hormat dan bakti, serta mengharapkan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan keluarga yang akan kami bina.

Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Bu Hartilah: Apabila calon pengantin melanggar pantangan tersebut, saya percaya bisa mengakibatkan hilangnya pikiran (gila) atau masalah serius dalam pernikahan mereka.

Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Bu Hartilah: Pada awalnya, saya tidak percaya pada pantangan ini. Namun, setelah mendengar cerita tentang pengantin yang melanggar dan mengalami kesurupan, saya semakin yakin bahwa pantangan ini harus dihormati untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan dalam pernikahan.



## Transkrip Wawancara Keluarga Pengantin

Nama Lengkap: Pa Karmo

Alamat Lengkap: Jl. Delima No. 11 Pekauman

Keluarga dari Pengantin: Orang tua Pengantin Nursidik

Hari/Tanggal Wawancara: Senin, 2 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Karmo: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Pak Karmo: Saya mengetahui pantangan ini selama saya bekerja sebagai pandai besi di Jl. Kapten Ismail dan telah mendengar cerita dari masyarakat sekitar.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Pak Karmo: iya, Saya memberikan saran agar rombongan arak-arakan pengantin menghindari Jl. Kapten Ismail dan memilih jalan alternatif, seperti Jl. Gajahmada, demi keselamatan keponakan dan keluarganya.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?
Pak Karmo: Jika melanggar pantangan ini, dapat berdampak negatif pada pengantin atau keluarganya, seperti kecelakaan atau masalah dalam pernikahan.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Karmo: Saya percaya bahwa pantangan ini harus dihormati karena telah menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat, dan bertujuan untuk menjaga keselamatan pengantin serta keluarga.



## Transkrip Wawancara Keluarga Pengantin

Nama Lengkap: Pa Zaenal

Alamat Lengkap: Jl. Raya Jatibarang Kabupaten Brebes

Keluarga dari Pengantin: Orang tua Pengantin Rindi Antika

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa, 3 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Zaenal: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Pak Zaenal: Saya mengetahui pantangan ini sejak lama, karena saya sudah lama berdagang di pertigaan Jl. Pius (Jl. Kapten Ismail) dan mendengar cerita dari masyarakat sekitar.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Pak Zaenal: Saya berpesan kepada saudara saya agar tidak melewati pertigaan Jl. Pius untuk keselamatan pengantin dan keluarganya, lebih baik memilih jalan lain.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?
Pak Zaenal: Jika melanggar pantangan ini, saya percaya akan ada dampak negatif yang dapat membahayakan pengantin dan keluarganya.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Zaenal: Saya percaya bahwa pantangan ini penting untuk dihormati, karena merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat, serta bertujuan untuk menjaga keselamatan.



## Transkrip Wawancara Keluarga Pengantin

Nama Lengkap: Pak Suronto

Alamat Lengkap: Jl. Kapten Ismail Gg Bawal Kelurahan Pekauman

Keluarga dari Pengantin: Cucu yang akan menikah Dimas Saputra

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa, 3 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak Suroto: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Pak Suroto: Saya mengetahui pantangan ini dari orang tua saya yang menceritakan tentang sejarah pertigaan Jl. Pius dan peristiwa yang terjadi di sana.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Pak Suroto: Saya memberikan saran agar rombongan pengantin tidak melewati pertigaan Jl. Pius demi keselamatan dan keamanan pengantin serta rombongannya.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?
Pak Suroto: Jika melanggar pantangan ini, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau musibah yang menimpa pengantin dan keluarganya.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Suroto: Saya percaya bahwa pantangan ini penting untuk dihormati, karena merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat, serta bertujuan untuk menjaga keselamatan.



## Transkrip Wawancara Keluarga Pengantin

Nama Lengkap: Bu Sumirah

Alamat Lengkap: Jl. Blimbing No. 23 Kel. Pekauman Kota Tegal

Keluarga dari Pengantin: Anak yang akan menikah yang Bernama Muhamad Tedy

Kurniawan

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu, 4 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Bu Sumirah: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Bu Sumirah: Saya mengetahui pantangan ini sejak lama, terutama setelah mendengar cerita tentang pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi akibat melanggar pantangan ini, termasuk sekitar tahun 1990.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Bu Sumirah: Saya memberikan saran agar calon mantunya yang berasal dari desa Pesayangan tidak melewati pertigaan Jl. Pius demi keselamatan dan keutuhan rumah tangga mereka.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?

Bu Sumirah: Jika melanggar pantangan ini, saya percaya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian, seperti yang pernah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya.

Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Bu Sumirah: Saya percaya bahwa pantangan ini penting untuk dihormati, karena telah terbukti memiliki dampak negatif bagi mereka yang melanggar, dan sebaiknya dihindari untuk menjaga kebahagiaan dalam pernikahan.



## Transkrip Wawancara Masyarakat Lokal

Nama Lengkap: Bu Casih

Pekerjaan: Pedagang Sekitaran Kapten Ismail

Alamat Lengkap: Jl. Kapten Ismail kelurahan pekauman


Hari/Tanggal Wawancara: minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Bu Casih: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Bu Casih: Saya sudah lama mengetahui pantangan ini karena saya berdagang di sekitar sini dan mendengar cerita dari masyarakat.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Bu Casih: Saya berpesan kepada pengantin agar mematuhi adat yang ada dan tidak melanggar pantangan, meskipun ada yang tidak percaya.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?
Bu Casih: Jika melanggar pantangan ini, saya percaya akan terjadi hilangnya akal bagi pengantin atau keluarganya, serta ketidak harmonisan dalam keluarga yang bisa berujung pada perceraian.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Bu Casih: Saya percaya bahwa pantangan ini penting untuk dihormati. Meskipun ada yang tidak percaya, fakta menunjukkan bahwa ada pasangan yang mengalami masalah setelah melanggar pantangan ini.

Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda seandainya generasi yang akan datang tidak mematuhi pantangan tersebut?

Bu Casih: Jika generasi mendatang tidak mematuhi pantangan ini, mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi yang sama seperti yang dialami pasangan sebelumnya, dan ini dapat merusak nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.



## Transkrip Wawancara Masyarakat Lokal

Nama Lengkap: Pak Akhmad Nur Kholis

Pekerjaan: Lebe Pekauman

Alamat Lengkap: Jl. Kapten Ismail kelurahan pekauman

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak kholis: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Pak kholis: Saya mengetahui pantangan ini sejak zaman dahulu, karena saya adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sini. Saya mengetahui pantangan ini sejak zaman dahulu, karena saya adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sini.  Saya mengetahui pantangan ini sejak zaman dahulu, karena saya adalah masyarakat sekitar yang tinggal di sini.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Pak kholis: Saya tidak menyarankan untuk menghindari jalan tersebut, karena menurut hukum Islam, khususnya dalam Al-Qur'an, kita harus yakin pada takdir (qodlo dan qodarnya) yang telah ditentukan oleh Allah SWT, bukan pada mitos atau cerita fiktif.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?


Pak Kholis: Menurut saya, apa yang terjadi adalah bagian dari takdir, dan kita tidak perlu takut akan hal-hal yang tidak beralasan.

Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak Kholis: Saya percaya bahwa kita tidak harus mematuhi pantangan tersebut, karena takdir telah digariskan oleh Allah SWT, dan tidak ada yang lebih kuat dari takdir tersebut.

Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda seandainya generasi yang akan datang tidak mematuhi pantangan tersebut?

Pak Kholis: Jika generasi mendatang tidak mematuhi pantangan ini, menurut saya itu bukan masalah, karena yang paling penting adalah keyakinan akan takdir dan menjalani hidup dengan baik sesuai ajaran agama.



## Transkrip Wawancara Masyarakat Lokal

Nama Lengkap: Pak Jatmo

Pekerjaan: Juru Kunci Makam Mbah Manggeng

Alamat Lengkap: Jl. Kraton, Gg Mundu kecamatan Tegal Barat Kota tegal


Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan bagi calon pengantin yang melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Pak jatmo: Saya mengetahui adanya pantangan tersebut
Azmi: Sejak kapan mengetahui adanya pantangan tersebut?
Pak jatmo: Saya mengetahui pantangan ini dari sejarah yang diajarkan mengenai Nini Rondasih dan peristiwa yang terjadi di sekitar jalan Kapten Ismail.
Azmi: Apakah anda memberikan saran kepada pengantin untuk tidak melewati jalan Kapten Ismail?
Pak jatmo: Saya berpesan kepada pengantin untuk menghormati adat yang ada dan tidak melanggar pantangan ini demi keselamatan dan keutuhan rumah tangga mereka.
Azmi: Menurut anda apa yang akan terjadi apabila melanggar pantangan tersebut?
Pak jatmo: Jika melanggar pantangan ini, saya percaya bahwa rumah tangga pengantin akan menghadapi masalah, seperti ketidakbahagiaan atau perceraian, sesuai dengan sumpah serapah Nini Rondasih.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda tentang pantangan tersebut?

Pak jatmo: Saya percaya bahwa pantangan ini bukan hanya mitos, tetapi merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang harus dihormati masyarakat, sebagai bentuk penghormatan kepada cagar budaya yang ada

Azmi: Bagaimana menurut pendapat anda seandainya generasi yang akan datang tidak mematuhi pantangan tersebut?

Pak jatmo: Jika generasi mendatang tidak mematuhi pantangan ini, mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi yang sama seperti yang dialami oleh pasangan sebelumnya, dan ini dapat merusak nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.



## Transkrip Wawancara Tokoh Agama

Nama Lengkap: Ustad Moh Hasyim

Pekerjaan: Tokoh Agama

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Ustad hasyim: Ya, saya mengetahui pantangan tersebut. Di Jalan Pertigaan Pius terdapat sejarah mengenai Nyai Ronggeng yang tragis, dan masyarakat percaya bahwa ada larangan untuk calon pengantin melewati jalan itu.
Azmi: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang arak-arakan tersebut?
Ustad hasyim: Secara hukum Islam, tidak ada masalah dengan arak-arakan pengantin. Namun, untuk mencari keselamatan dan menghindari mudharat, sebaiknya menghindari pantangan tersebut agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pantangan tersebut?
Ustad hasyim: Pantangan ini sebaiknya dihormati sebagai bagian dari adat dan kepercayaan masyarakat. Banyak kejadian yang terjadi bagi mereka yang melanggar, sehingga lebih baik menghindari risiko dengan mematuhi pantangan ini. Percaya atau tidak, hal ini sudah menjadi ketentuan di masyarakat sekitar.

## Transkrip Wawancara Tokoh Agama

Nama Lengkap: Ustad Mohammad Ridwan

Pekerjaan: Tokoh Agama

Hari/Tanggal Wawancara: Minggu, 1 Juni 2025

Azmi: Apakah anda mengetahui adanya pantangan calon pengantin melewati jalan Kapten Ismail pada saat mau melaksanakan akad nikah?
Ustad ridwan: Ya, saya mengetahui adanya pantangan tersebut.
Azmi: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang arak-arakan tersebut?
Ustad ridwan: Dalam pandangan hukum Islam, jika arak-arakan pengantin disertai dengan keyakinan akan kekuatan selain Allah, maka hukumnya menjadi musyrik. Namun, jika hanya dilakukan sebagai penghormatan terhadap budaya dan untuk merawat cagar budaya, hal itu masih diperbolehkan. Islam sangat menghormati keberadaan budaya, termasuk yang terdapat di jalan Kapten Ismail.
Azmi: Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pantangan tersebut?
Ustad ridwan: Saya berpendapat bahwa pantangan ini perlu dihormati dalam konteks budaya, tetapi tidak boleh mengarah pada keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mematuhi pantangan ini bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi yang ada, tanpa melupakan ajaran agama.

1. Dokumentasi wawancara orang tua pengantin



2. Dokumentasi wawancara pengantin



3. Dokumentasi wawancara pengantin



4. Dokumentasi wawancara budayawan kota Tegal



5. Dokumentasi Masyarakat Lokal



6. Dokumentasi Masyarakat local



7. Dokumentasi Tokoh agama



8. Dokumentasi Masyarakat local



9. Dokumentasi jalan Pekauman



10. Dokumentasi makam nyai Ronggeng



11. Tradisi Arak-arakan Pengantin



OF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI